IMPLEMENTASI TATA KELOLA OBYEK WISATA RONGGOJALU (STUDI PASAL 6 huruf d PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN TAHUN 2019-2034)

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
Aditya Gilang Kharisma
NIM: 224102030005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

IMPLEMENTASI TATA KELOLA OBYEK WISATA RONGGOJALU (STUDI PASAL 6 huruf d PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN TAHUN 2019-2034)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Aditya Gilang Kharisma
NIM: 224102030005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

IMPLEMENTASI TATA KELOLA OBYEK WISATA RONGGOJALU (STUDI PASAL 6 huruf d PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN TAHUN 2019-2034)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Aditya Gilang Kharisma
NIM: 224102030005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

AHMAD HOIRI, M.H.I
NIP. 19910527 202321 1 028

IMPLEMENTASI TATA KELOLA OBYEK WISATA RONGGOJALU (STUDI PASAL 6 huruf d PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN TAHUN 2019-2034)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Senin
Tanggal: 05 Oktober 2026

Tim Penguji:

Ketua	**Sekretaris**
Achmad Hasan Basri, M.H	**Siti Musrifah, M.S.I.**
NIP. 198804132019031008	NIP. 198809212023212028

Anggota:

1. **Dr. Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H.** ()
2. **Ahmad Hoiri, M.H.I.** ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Widani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MOTTO

يَرْجِعُوْنَ لَعَلَّهُمْ عَمِلُوْا الَّذِيْ لِيُذِيْقَهُمبَعْض النَّ اَيْدِى كَسَبَتْ بِمَا وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِى الْفَسَادُ ظَهَرَ

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."
(QS. Ar-Arum: 41).[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006). 891

PERSEMBAHAN

Ucapan rasa syukur kepada-Mu ya Allah atas rahmat yang telah engkau berikan, terimakasih dan Alhamdulillah kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan dan penyelesaian skripsi ini. Semoga doa dan dukungan yang telah diberikan kepada saya menjadi bermanfaat kedepannya. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada pemilik mutlak seluruh zat dan alam semesta, yang menguasai, mengatur, dan berkuasa atas segala sesuatu. Allah SWT, Sang Maha Pemilik Arah. Terima kasih telah Menjadi satu-satunya rumah tempatku pulang saat dunia terasa begitu kabur dan bising. Terima kasih telah menjaga waras dan langkahku, bahkan di saat penulis hampir lupa alasan untuk tetap hidup. Nadin Amizah benar adanya, "*Nyawaku nyala karna dengan-Mu*."
2. Kepada cinta pertamaku, Ayah dan Ibu tercinta, sosok yang dengan penuh keteguhan, pengorbanan, dan doa yang tak pernah putus senantiasa menjadi kekuatan serta sumber semangat bagi penulis dalam menapaki setiap langkah kehidupan.
3. Kakak perempuan saya, yang selalu membuat penulis termotivasi untuk bisa terus belajar menjadi sosok adik yang dapat memberikan pengaruh positif, baik dalam bidang akademik maupun *non*-akademik, serta berusaha menjadi panutannya di masa yang akan datang kelak.
4. Kepada keluarga besar penulis terima kasih selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5. Gia, Amalia, Yanti, Jasmine, Bayu, Eka, Bilqis, Nurma dan Vara yang telah menjadi teman terbaik saya sejak kuliah. Saya tidak pernah merasa sendirian selama perjalanan ini penuh dengan lelucon, momen Bahagia, sedih, dan diskusi larut malam. Hari-hari di perkuliahan berubah menjadi kisah yang menyenangkan untuk dikenang bersama. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan kalian saat menghadapi banyak tantangan bersama. Kalian bukan hanya teman, tetapi juga bagian saudara dari perjalanan yang akan selalu melekat di ingatan.
6. Teristimewa untuk seseorang yang belum bisa penulis tulis jelas Namanya disini, namun sudah tertulis jelas di *Lauhul Mahfudz* untuk penulis yaitu Jodoh penulis kelak. Terima kasih sudah menjadi salah satu sumber motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tepat waktu sebagai salah satu bentuk penulis memantaskan diri. Meskipun saat ini penulis belum mengetahui keberadaanmu entah dibagian bumi belahan mana dan menggenggam tangan siapa. Semoga Allah selalu menjaga dirimu disana, semoga hal-hal baik selalu beriringan denganmu. Percayalah, disuatu sudut dunia yang teramat luasnya ini, ada orang yang selalu berdoa untukmu dalam sunyi dan lirih tanpa sepengetahuanmu dengan harap yang tak pernah usai yaitu penulis sendiri. Semoga semesta selalu memberikan kita kemudahan untuk bertemu segera.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Tidak lupa diucapkannya banyak terimakasih serta iringan doa kepada beliau-beliau yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Maka dalam kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phill. Sahiron. M.A. selaku Plt. Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
6. Bapak Ahmad Hoiri, M.H.I Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu serta arahannya selama penyusunan skripsi ini;
7. Bapak Achnad Hasan Basri, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

8. Bapak Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing perjalanan akademik penulis dari awal perkuliahan hingga tahap akhir ini;
9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luar biasa selama masa studi; dan
10. Segenap Staf dan Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, atas segala bantuan administratif dan teknis yang memudahkan penulis dalam mengurus berbagai keperluan akademik.

Jember, 5 Oktober 2026

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Aditya Gilang Kharisma, 2026: *Implementasi Tata Kelola Obyek Wisata Ronggojalu (Studi Pasal 6 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2019-2034)*

Kata Kunci: Implementasi, Tata Kelola, Obyek Wisata

Isu hukum dalam penelitian ini terletak pada kesenjangan antara ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan dengan pelaksanaannya dalam pengelolaan Objek Wisata Ronggojalu. Hal ini terlihat dari belum optimalnya pemeliharaan fasilitas wisata, koordinasi birokrasi, dan kejelasan pelimpahan kewenangan pengelolaan aset, sehingga efektivitas pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata untuk meningkatkan ekonomi masyarakat belum tercapai secara optimal.

Fokus penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Implementasi Tata Kelola Obyek Wisata Ronggojalu Berdasarkan Pasal 6 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2019-2034? (2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat Implementasi Tata Kelola Obyek Wisata Ronggojalu Berdasarkan Pasal 6 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2019-2034? (3) Bagaimana Efektivitas Tata Kelola Obyek Wisata Ronggojalu Untuk Mewujudkan Destinasi Pariwisata Daerah?

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data penelitian dikumpulkan melalui teknik observasi, dokumentasi, serta wawancara langsung dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, pengelola objek wisata, masyarakat setempat, dan wisatawan. Teknik analisis data menggunakan model analisis data Miles dan Huberman, keabasahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) implementasi Pasal 6 huruf d belum berjalan optimal karena komunikasi dari kabupaten ke desa tidak berjalan baik, wewenang atas aset tidak jelas, kompetensi pengelola terbatas, dan belum ada Peraturan Desa maupun SOP; (2) faktor pendukungnya adalah potensi alam, inovasi BUMDes berupa perahu kaca dan perahu karet, promosi media sosial, dan partisipasi masyarakat, sedangkan faktor penghambatnya adalah tumpang tindih kewenangan, belum adanya Peraturan Desa, dampak pandemi Covid-19, dan akses lokasi; (3) efektivitas tata kelola bersifat parsial karena pemerintah kabupaten sudah menyediakan fasilitas tetapi belum melakukan pemeliharaan dan pendampingan, sementara pemerintah desa melalui BUMDes mulai menggerakkan ekonomi warga dengan hasil yang masih terbatas.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL **i**

LEMBAR PERSETUJUAN **ii**

LEMBAR PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHASAN **v**

KATA PENGANTAR **vii**

ABSTRAK **ix**

DAFTAR ISI **xii**

DAFTAR TABEL **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 7

E. Definisi Istilah 7

F. Sistematika Pembahasan 9

BAB II KAJIAN PUSTAKA **11**

A. Penelitian Terdahulu 11

B. Kajian Teori 21

BAB III METODE PENELITIAN **32**

A. Jenis Penelitian 32

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Pendekatan Penelitian 32
C. Lokasi Penelitian 33
D. Subyek Penelitian 33
E. Teknik Pengumpulan Data 34
F. Teknik Analisis Data 37
G. Keabsahan Data 38
H. Tahap-Tahap Penelitian 39
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 41
A. Gambaran Objek Penelitian 41
B. Penyajian Data dan Analisis 44
C. Pembahasan Temuan Penelitian 57
BAB V PENUTUP 71
A. Kesimpulan 71
B. Saran 72
DAFTAR PUSTAKA 73

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
2.1	Perbandingan Penelitian	19
4.1	Fasilitas Objek Wisata Ronggojalu	48

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pemerintah daerah berkewajiban menjalankan kebijakan pengembangan sektor pariwisata. Upaya ini ditujukan untuk mendorong kemakmuran dan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara, sesuai dengan landasan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, kesempatan bagi masyarakat untuk berlibur, rekreasi, dan memanfaatkan waktu luang melalui kegiatan pariwisata adalah sebuah pemenuhan hak-hak dasar manusiawi yang harus dijamin. Implementasi pariwisata bukan sekadar upaya peningkatan pendapatan negara, melainkan manifestasi nyata dari konsep *social welfare state* yang dianut oleh Indonesia.[1] Kebijakan ini menjadi instrument bagi negara untuk memastikan bahwa distribusi kemakmuran dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara inklusif. Dalam Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Dengan demikian, integrasi antara pembangunan infrastruktur pariwisata dan perlindungan hak-hak dasar ini menciptakan sebuah ekosistem hukum yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai hukum.[2]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Kesejahteraan Dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2016). 154

[2] "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (1945).

Pengelolaan wisata yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam kebijakannya dikatakan sangat baik dilihat dari banyaknya wisatawan mancanegara yang datang mengunjungi destinasi di Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan menjelaskan bahwa keadaan alam, flora, fauna, seni, peninggalan sejarah, dan budaya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dimiliki bangsa Indonesia.[3] Negara Republik Indonesia memiliki berbagai keunikan baik dari keindahan alam atau sejarah yang membuat wilayah di Indonesia memiliki keunikan tersendiri. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki aneka ragam jenis pariwisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke sehingga pariwisata di Indonesia menjadi sumber keindahan yang dimiliki.

Pengelolaan pariwisata di Kabupaten Probolinggo telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2034 difokuskan pada empat pilar utama, yaitu pembangunan destinasi pariwisata daerah, pemasaran pariwisata daerah, industri pariwisata daerah, dan kelembagaan kepariwisataan daerah. Dalam Pasal 6 huruf d berbunyi bahwa membangun kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola yang mampu sinergikan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata dan pemasaran pariwisata secara professional, efektif dan efisien.[4] Namun, dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[3] "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan" (2009).

[4] "Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2034" (2020).

kenyataannya Obyek Wisata Ronggojalu tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah desa Banjarsawah sehingga ditemukan adanya ketidaksinkronan. Hasil observasi dan wawancara awal peneliti menggambarkan kesenjangan tersebut. Kepala Desa Banjarsawah membenarkan adanya jarak antara Perda dan kondisi di lapangan: toilet rusak, kolam terbengkalai, dan tempat peristirahatan kotor. Menurut beliau, fasilitas itu dibangun Dinas Pariwisata meskipun berada di wilayah desa, sehingga desa tidak memiliki wewenang memperbaikinya.[5]

Pemerintah daerah memegang peranan krusial sebagai regulator, fasilitator, dan sekaligus dinamisator dalam menjembatani kepentingan masyarakat, pihak swasta, dan pemerintah daerah. Sebagai unit pemerintahan terdepan, pemerintah desa memiliki otoritas untuk menciptakan payung hukum melalui Peraturan Desa yang menjadi landasan legalitas pengelolaan objek wisata agar terhindar dari konflik kepentingan di masa depan. Tanpa adanya regulasi yang kuat dan kepemimpinan yang inovatif, potensi wisata di desa hanya akan menjadi aset pasif yang tidak memberikan nilai tambah ekonomi maupun sosial. Pemerintah desa bertanggung jawab dalam mengintegrasikan program pengembangan wisata ke dalam rencana pembangunan jangka menengah desa.[6]

Penelitian ini penting karena adanya ketidaksinkronan antara amanat Pasal 6 huruf d Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[5] Rendy Mamang Amad Wahyudi, diwawancarai oleh Penulis, Kabupaten Probolinggo, 12 Mei 2026.

[6] Angga Wijaya et al., "Strategi Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan Di Indonesia," *Jurnal Kajian Ruang*, 2022, 22–24, https://shorturl.at/s7SnW.

Induk Pembangunan Kepariwisataan dan pelaksanaannya dalam pengelolaan Obyek Wisata Ronggojalu. Apabila ketidaksinkronan ini dibiarkan, akibatnya dapat dirasakan pada beberapa hal. Terjadi pembagian wewenang antara Dinas Pariwisata dan Pemerintah Desa tidak jelas, fasilitas penunjang seperti toilet, kolam, dan tempat peristirahatan terus mengalami kerusakan sehingga kenyamanan dan minat kunjungan wisatawan menurun. Tujuan Pasal 6 huruf d untuk mewujudkan kelembagaan dan tata kelola yang profesional, efektif, dan efisien tidak tercapai, sehingga potensi alam Ronggojalu hanya menjadi aset pasif yang tidak memberi nilai tambah ekonomi. Karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengevaluasi efektivitas implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2020 agar Pemerintah Desa mampu membangun tata kelola yang baik.

Ditinjau dari perspektif siyasah tanfidziyah, yakni kewenangan eksekutif untuk melaksanakan peraturan demi kemaslahatan. Pemerintah daerah dan pemerintah desa merupakan pemegang amanah kekuasaan yang, menurut QS. an-Nisa' ayat 58, wajib menunaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan kebijakan dengan adil, serta bertanggung jawab atas pihak yang dipimpinnya. Kaidah fikih menegaskan bahwa kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus berorientasi pada kemaslahatan. Pembiaran fasilitas publik yang rusak, kekaburan pembagian tanggung jawab antarinstansi pelaksana, dan lambatnya penetapan regulasi pelaksana berarti fungsi *tanfidz* belum tertunaikan secara optimal, sehingga kemaslahatan ekonomi masyarakat sekitar tidak terwujud dan kemudaratan terus berlangsung. Karena

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

itu, pelaksanaan Perda ini perlu dinilai tidak hanya secara yuridis-empiris, tetapi juga dari kacamata siyasah tanfidziyah sebagai tolok ukur amanah dan kemaslahatan.[7]

Dalam tataran implementasi di tingkat desa pengelolaan obyek wisata Ronggojalu memerlukan optimalisasi kebijakan yang lebih komprehensif. Kurangnya intervensi kebijakan dari pemerintah desa dalam tata kelola destinasi ini mengakibatkan potensi ekonomi yang seharusnya dapat dinikmati oleh warga sekitar belum maksimal. Dalam membangun pariwisata harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, menimbang bahwa pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup di masyarakat, kelestarian, dan mutu lingkungan hidup. Regulasi ini mengharuskan adanya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan tata kelola destinasi yang aman dan tertib.[8]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan penjelasan singkat tentang latar belakang yang diberikan oleh peneliti, dan didorong oleh keinginan untuk memahami alasan mengapa hal ini terjadi, peneliti kemudian mengambil judul skripsi Implementasi Tata Kelola Obyek Wisata Ronggojalu (Pasal 6 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk

[7]A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2007), 38

[8] I Putu Gelgel, *Hukum Kepariwisataan Dan Kearifan Lokal*, ed. Ni Luh Gede Hadriani (Denpasar: UNHI Press, 2021). 2.

Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2019-2034) dengan suatu tujuan untuk menemukan dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Terhadap Pengelolaan Obyek Wisata Ronggojalu khususnya di Desa Banjarsawah, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Implementasi Tata Kelola Obyek Wisata Ronggojalu Berdasarkan Pasal 6 huruf d Perda Kabupaten Probolinggo Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2019-2034?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Implementasi Tata Kelola Obyek Wisata Ronggojalu Berdasarkan Pasal 6 huruf d Perda Kabupaten Probolinggo Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2019-2034?
3. Bagaimana Efektivitas Tata Kelola Obyek Wisata Ronggojalu Untuk Mewujudkan Destinasi Pariwisata Daerah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan Implementasi Tata Kelola Obyek Wisata Ronggojalu Berdasarkan Pasal 6 huruf d Perda Kabupaten Probolinggo Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2019-2034.
2. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat Implementasi Tata Kelola Obyek Wisata Ronggojalu Berdasarkan Pasal 6 huruf d Perda Kabupaten Probolinggo Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2019-2034.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Untuk Menganalisis Efektivitas Tata Kelola Obyek Wisata Ronggojalu Untuk Mewujudkan Destinasi Pariwisata Daerah

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

 Semoga penelitian ini dapat membantu orang dalam memperluas pengetahuan mereka, meningkatkan kapasitas mereka untuk berpikir, dan menemukan ide-ide baru.

2. Bagi Instansi

 Semoga penelitian ini dapat menumbuhkan sikap positif, minat, dan keinginan yang kuat untuk meningkatkan prestasi akademik mahasiswa terutama mahasiswa fakultas hukum.

3. Bagi Masyarakat

 Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan wisata dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penyusunan strategi regulasi di tingkat desa agar tercipta pengelolaan wisata yang inklusif dan transparan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan bagian dalam penelitian yang berisi penjelasan batasan atau makna dari konsep-konsep kunci yang terdapat dalam judul, bertujuan untuk menyamakan persepsi antara peneliti dan pembaca serta menghindari kesalahpahaman penafsiran.[9]

[9] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2025). 49.

Berikut beberapa definisi yang penulis anggap penting diantaranya:

1. Peraturan Daerah atau biasa disebut Perda merupakan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dan dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang kemudian atas dasar persetujuan Kepala Daerah.[10]
2. Induk Pembangunan merupakan dokumen perencanaan strategis jangka panjang hingga menengah yang memuat kebijakan, sasaran, tujuan, dan arah pengembangan suatu sektor atau kawasan.[11]
3. Tata Kelola merupakan proses umum yang terdiri dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan dengan menggunakan tenaga kerja dan sumber daya lainnya.[12]
4. Obyek Wisata kini lebih sering disebut sebagai Daya Tarik Wisata merupakan muara dari segala keunikan, keindahan, dan nilai luhur yang dimiliki suatu daerah, mencakup keharmonisan antara kekayaan alam, warisan budaya, serta kreativitas hasil karya manusia. Seluruh elemen tersebut berpadu membentuk sebuah destinasi yang mampu menarik minat serta menjadi tujuan utama bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan.[13]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[10] Dalinama Telaumbanua, "Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota," *Jurnal Education and Development* 4 (2018): 97. https://doi.org/10.37081/ed.v4i1.

[11] Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2034.

[12] Ahmad Muktamar and M Asnawi, *DASAR-DASAR MANAJEMEN* (Padang: Hei Publishing, 2024). 7.

[13] Rima Ayu Damayanti et al., "Kajian Potensi Daya Tarik Wisata Heritage Di Indonesia," *Jurnal Kajian Ruang* 4 (2024), https://shorturl.at/6TFTD.

5. Desa merupakan sebuah kesatuan masyarakat yang secara hukum independen dengan batas wilayah yang jelas, diberi wewenang untuk mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan lokal berdasarkan inisiatif warga, hak waris, dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia.[14]
6. Pemerintah Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi-otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.[15]

F. Sistematika Pembahasan

Dalam bagian ini, hasil dari penelitian kemudian akan disistematikan menjadi lima bab, di mana bab pertama hingga terakhir memiliki keterkaitan satu sama lain. Dalam sistematika pembahasan berisi mengenai deskripsi jalannya alur pembahasan skripsi yang diawali dari bab pendahuluan dan kemudian diakhiri dengan bab penutup.

Bab Pertama merinci latar belakang topik, fokus, tujuan, dan manfaat penelitian. Ini juga mencakup definisi istilah dan struktur penyajian. Bagian pertama pendahuluan berfungsi sebagai garis besar yang menjelaskan alasan pentingnya menyelesaikan skripsi ini.

Bab Kedua Tinjauan Pustaka bagian ini mencakup ulasan penelitian sebelumnya, informasi tentang penelitian sebelumnya yang terkait dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[14] Abdul Fatah Fanani, Wahyu Astutik, and Dodik Wahyono, "Analisis Undang-Undang Desa," *Jurnal Dialektika*, 2019, 4. https://shorturl.at/8TkUM

[15] Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah" (n.d.).

penelitian ini, dan diskusi teoretis yang menjelaskan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab Ketiga Metode Penelitian yang di mana pada bab ketiga ini mencakup pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data penelitian, subyek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, dan yang terakhir tahap-tahap penelitian.

Bab Keempat Penyajian Data dan Analisis, Bab keempat skripsi membahas subjek penelitian dan memberikan gambaran menyeluruh tentang pengumpulan data dan analisisnya. Hasil penelitian dijelaskan berdasarkan fokus penelitian, pertimbangan teoretis, dan data yang dikumpulkan. Bab ini juga menyimpulkan dengan diskusi tentang metode pengumpulan data yang tepat dan hubungannya dengan tesis.

Bab kelima, bab penutup, menyelesaikan skripsi ini. Ini mencakup kesimpulan dan saran berdasarkan temuan diskusi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang dipilih untuk menjadi titik acuan untuk topik penelitian ini dijelaskan di bagian ini. Hasil penelitian tersebut dipilih sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini, sehingga semoga dapat membantu penulis menjelaskan dan menjadi referensi saat menyelesaikan penelitian ini.[17] Berikut beberapa penelitian terdahulu yang telah dipilih, sebagai berikut:

1. Ahmad Faisol Al Faruqi (Skripsi, 2023) "Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bondowoso (Studi Kasus Wisata Batu Soon dan Puncak Megasari)". Skripsi ini berfokus pada mekanisme penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat terhadap objek wisata Batu Soon dan Puncak Megasari berdasarkan mandat peraturan daerah. Akan tetapi, kondisi di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan target capaian, di mana masih ditemukan fasilitas penunjang yang rusak atau bahkan belum tersedia, seperti masalah kamar mandi, gazebo, musholla, hingga ketiadaan tempat penginapan. Untuk mendukung kemajuan destinasi ini, diperlukan perbaikan infrastruktur yang berkualitas, peningkatan strategi promosi melalui optimalisasi teknologi informasi, serta pelibatan masyarakat secara lebih

[17] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2025). 50.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

luas dalam pengelolaan dan ekonomi kreatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi strategi dan kebijakan pembangunan kepariwisataan di objek wisata tersebut belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat utama, yaitu akses jalan yang jauh dari pusat kota serta adanya keterbatasan anggaran akibat pengalihan dana untuk penanganan COVID-19.

Persamaan kedua penelitian menggunakan teknik pengumpulan data yang serupa, yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian terdahulu memfokuskan pada mekanisme penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat terhadap objek wisata Batu Soon dan Puncak Megasari di Kabupaten Bondowoso. Sedangkan penelitian yang akan diteliti memfokuskan sejauh mana Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 diimplementasikan dalam mengelola Obyek Wisata Ronggojalu di Kabupaten Probolinggo.[18]

2. Nursyahbandi (Skripsi, 2024) "Implementasi Kebijakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat". Skripsi ini berfokus pada mekanisme implementasi kebijakan pariwisata untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaannya berdasarkan mandat Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2018. Akan tetapi, kondisi di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan target capaian,

[18] Ahmad Faisol Al Faruqi, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bondowoso (Studi Kasus Wisata Batu Soon Dan Puncak Megasari)" (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

di mana masih ditemukan permasalahan seperti terbatasnya sumber daya manusia, minimnya sarana prasarana penunjang, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga objek wisata. Untuk mendukung kemajuan destinasi ini, diperlukan langkah konkret berupa peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan, perbaikan infrastruktur jalan menuju objek wisata, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan sudah berjalan baik namun belum mencapai tingkat efektivitas dan keberhasilan maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat utama, yaitu anggaran yang tidak stabil, keterbatasan kuantitas SDM yang terlatih, serta promosi pemasaran yang belum efektif.

Persamaan kedua penelitian ini sama-sama mengkaji efektivitas implementasi Peraturan Daerah mengenai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan. Perbedaan, penelitian terdahulu lebih menyoroti peran birokrasi di tingkat Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Sementara penelitian penulis lebih spesifik mengevaluasi peran Pemerintah Desa Banjarsawah sebagai unit terdepan dalam pengelolaan aset wisata desa.[19]

3. Neng Fitra Miliania (Skripsi, 2024) "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Dalam Melestarikan dan Mengembangkan Ekowisata Pantai Gunung Kantong Banyuwangi." Penelitian ini berfokus pada proses

[19] Nursyahbandi, "Implementasi Kebijakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Subaawa Provinsi Nusa Tenggara Barat" (Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pengembangan dan pelestarian ekowisata, meliputi pengembangan budaya lokal, promosi ekowisata, hingga pelayanan publik dan masyarakat sekitar terhadap objek wisata Pantai Gumuk Kantong berdasarkan mandat peraturan daerah. Akan tetapi, kondisi di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan target capaian, di mana masih ditemukan beberapa fasilitas penunjang yang mengalami kerusakan serta adanya degradasi kawasan konversi. Untuk mendukung kemajuan destinasi ini, diperlukan penerapan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pembatasan akses di area senstif, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian Pantai. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi strategi pembangunan kepariwisataan di objek wisata tersebut secara umum sudah berjalan, namun belum terlaksana sepenuhnya demi mencapai kenyamanan dan keamanan yang maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat utama, yaitu keterlambatan pembangunnan akibat pengalihan alokasi dana untuk penanganan COVID-19 serta rendahnya kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat lokal dalam menjaga ekosistem Pantai.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Persamaan kedua penelitian ini mrnggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang artinya sama-sama menguji pelaksanaan hukum dengan cara melihat langsung interaksi serta reaksi yang terjadi di lingkungan objek wisata. Perbedaan, penelitian terdahulu memfokuskan pada mekanisme pelestarian ekowisata pariwisata serta pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar di Wisata Pantai Gumuk Kantong, Kabupaten Banyuwangi.

Sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih mengarah pada tata kelola pemerintah desa dan sinkronisasinya dengan regulasi kabupaten. [20]

4. Fitriadi Akbar (Skripsi, 2024) "Implementasi Perda Kabupaten Mamasa No 3 Tahun 2017 Dalam Meningkatkan Pengelolaan Pariwisata (Wisata Air Terjun Sambabo di Desa Ulu Mambi, Kecamatan Bambang)". Skripsi ini berfokus pada bagaimana implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2017 dalam meningkatkan pengelolaan potensi pariwisata daerah, sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengembangan kepariwisataan yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Akan tetapi, kondisi di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan target capaian, di mana penerapan Perda ini belum berjalan secara optimal yang ditandai dengan banyaknya akses jalan menuju lokasi yang rusak, kurangnya petunjuk jalan/rambu-rambu, serta belum terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang vital seperti ketiadaan jembatan penyebrangan menuju titik lokasi air terjun. Untuk mendukung kemajuan destinasi ini, diperlukan langkah nyata berupa program pelatihan, pembangunan jalan, pembangunan *homestay*, serta pengoptimalan kerja sama lintas sektor. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi strategi kebijakan pembangunan kepariwisataan di objek wisata tersebut belum terlaksana secara maksimal. Hal ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[20] Neng Fitra Miliania, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Dalam Melestarikan Dan Mengembangkan Ekowisata Pantai Gumuk Kantong Banyuwangi" (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

disebabkan oleh beberapa faktor penghambat utama, yaitu adanya keterbatasan anggaran daerah serta akses jalan yang jauh dari pusat kota.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada teori yang digunakan. Kedua penelitian ini sama-sama menggunakan Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III untuk menguji efektivitas undang-undang atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPPDA). Perbedaan, penelitian terdahulu lebih berfokus pada dimensi sosiologi politik kepatuhan, melihat sejauh mana program pelatihan, pembangunan sarana fisik, dan kerja sama antardinas pariwisata berjalan sesuai koridor Perda. Sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih menitikberatkan pada analisis sinkronisasi hukum dan kewenangan pemerintahan desa.[21]

5. Farros Naufal Primayudha (Skripsi, 2026) "Implementasi Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Pada Objek Wisata Telaga Sarangan Kabupaten Magetan". Skripsi ini berfokus pada analisis implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan pada objek wisata Telaga Sarangan dengan menggunakan teori George C. Edward III. Akan tetapi, kondisi di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan target capaian, di mana masih ditemukan kendala krusial seperti masalah penumpukan sampah yang overload di TPS, kurangnya sarana dan prasarana penunjang, belum tertatanya sentra

[21] Fitriadi Akbar, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2017 Dalam Meningkatkan Pengelolaan Pariwisata (Wisata Air Terjun Sambabo Di Desa Ulu Mambi, Kecamtan Bambang)" (Universitas Sulawesi Barat, 2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

fasilitas kuliner yang memicu kemacetan, hingga keterbatasan jaringan sinyal seluler di beberapa spot wisata. Untuk mendukung kemajuan destinasi ini, diperlukan pembaruan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan, penguatan kedudukan dan wewenang Dinas Pariwisata secara penuh, peningkatan kapasitas aparatur, penataan kembali pedagang kaki lima (PKL) melalui Plaza Kuliner, serta perbaikan sistem pengelolaan sampah dan lahan parkir. Hasil penelitian dapat disimplukan bahwa implementasi kebijakan secara umum telah dilaksanakan dengan baik dan berhasil, namun dalam praktiknya belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat utama, yaitu kurangnya koordinasi lintas birokrasi, keterbatasan anggaran dinas yang berdampak pada ketiadaan insentif khusus pelaksana, belum optimalnya kualifikasi keahlian spesifik staf di bidang kepariwisataan, serta masih rendahnya partisipasi masyarakat lokal dalam mendukung pengelolaan objek wisata.

Persamaan kedua penelitian sama-sama menemukan adanya *gap* (kesenjangan) berupa degradasi fasilitas fisik buatan (sarana-prasarana) akibat ketidakpastian regulasi operasional, meskipun objek pariwisata yang diteliti sama-sama memiliki modal potensi alam yang sangat kuat. Perbedaan, penelitian terdahulu memfokuskan pada mekanisme implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 (RIPPARDA Magetan) pada objek wisata Telaga Sarangan di Kabupaten Magetan. Sedangkan penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

yang akan diteliti memfokuskan sejauh mana Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 diimplementasikan dalam mengelola Obyek Wisata Ronggojalu di Kabupaten Probolinggo.[22]

Persamaan penelitian terdahulu yang paling mencolok yaitu skripsi Neng Fitri Miliana. Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yakni menguji pelaksanaan hukum dengan melihat langsung interaksi dan reaksi yang terjadi di lingkungan obyek wisata. Perbedaan yang paling mencolok terletak pada unit analisis dan perspektif. Penelitian terdahulu memfokuskan pada pelestarian ekowisata dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Pantai Gumuk Kantong, Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan penelitian ini menempatkan Pemerintah Desa Banjarsawah sebagai unit analisis utama dalam menerjemahkan Perda kabupaten ke dalam tata kelola desa, membatasi analisis implementasi pada variabel sumber daya, menggunakan perspektif siyasah tanfidziyah, serta menilai efektivitas pemerintah daerah dalam mewujudkan ekonomi daerah.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada tiga perbedaan yang paling mencolok dari kelima penelitian terdahulu yang dikaji. Pertama, unit analisis. Penelitian terdahulu pada umumnya menyoroti peran dinas atau pemerintah kabupaten dan mekanisme penyelenggaraan kebijakan, sedangkan penelitian ini menempatkan Pemerintah Desa Banjarsawah sebagai unit terdepan dan menelaah relasi kewenangannya dengan Disparpora atas aset wisata. Kedua, perspektif. Sepanjang penelusuran penulis, kelima penelitian terdahulu tidak

[22] Farros Naufal Primayudha, "Implementasi Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Pada Objek Wisata Telaga Sarangan Kabupaten Magetan" (Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

menggunakan perspektif siyasah tanfidziyah, sedangkan penelitian ini memadukan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang dibatasi pada variabel sumber daya dengan siyasah tanfidziyah sebagai tolok ukur amanah dan kemaslahatan pelaksana kebijakan. Ketiga, orientasi hasil. Penelitian terdahulu berhenti pada kendala dan keberhasilan pelaksanaan kebijakan, sedangkan penelitian ini juga menguji efektivitas pemerintah daerah dalam mewujudkan pariwisata untuk mewujudkan ekonomi daerah.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

No.	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Faisol Al Faruqi "Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bondowoso (Studi Kasus Wisata Batu Soon dan Puncak Megasari)"	Menggunakan teknik pengumpulan data yang serupa, yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Penelitian terdahulu memfokuskan pada mekanisme penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat terhadap objek wisata Batu Soon dan Puncak Megasari di Kabupaten Bondowoso. Sedangkan penelitian yang diteliti memfokuskan sejauh mana Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 diimplementasikan dalam mengelola Obyek Wisata Ronggojalu di Kabupaten Probolinggo.
2.	Nursyahbandi "Implementasi Kebijakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat"	Mengkaji efektivitas implementasi Peraturan Daerah mengenai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan	Penelitian terdahulu lebih menyoroti peran birokrasi di tingkat Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Sementara penelitian penulis lebih spesifik mengevaluasi peran Pemerintah Desa Banjarsawah sebagai unit terdepan dalam pengelolaan aset wisata desa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3.	Neng Fitra Miliania "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Dalam Melestarikan dan Mengembangkan Ekowisata Pantai Gunung Kantong Banyuwangi"	Jenis penelitian yuridis empiris yang artinya sama-sama menguji pelaksanaan hukum dengan cara melihat langsung interaksi serta reaksi yang terjadi di lingkungan objek wisata.	Penelitian terdahulu memfokuskan pada mekanisme pelestarian ekowisata pariwisata serta pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar di Wisata Pantai Gumuk Kantong, Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan penelitian yang diteliti lebih mengarah pada tata kelola pemerintah desa dan sinkronisasinya dengan regulasi kabupaten.
4.	Fitriadi Akbar "Implementasi Perda Kabupaten Mamasa No 3 Tahun 2017 Dalam Meningkatkan Pengelolaan Pariwisata (Wisata Air Terjun Sambabo di Desa Ulu Mambi, Kecamatan Bambang)	Kedua penelitian ini sama-sama menggunakan Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III untuk menguji efektivitas undang-undang atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPPDA).	Penelitian terdahulu lebih berfokus pada dimensi sosiologi politik kepatuhan, melihat sejauh mana program pelatihan, pembangunan sarana fisik, dan kerja sama antardinas pariwisata berjalan sesuai koridor Perda. Sedangkan penelitian yang diteliti lebih menitikberatkan pada tata kelola obyek wisata Ronggojalu.
5.	Farros Naufal Primayudha "Implementasi Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Pada Objek Wisata Telaga Sarangan Kabupaten Magetan"	Adanya *gap* (kesenjangan) berupa degradasi fasilitas fisik buatan (sarana-prasarana) akibat ketidakpastian regulasi operasional, meskipun objek pariwisata yang diteliti sama-sama memiliki modal potensi alam yang sangat kuat.	Penelitian terdahulu memfokuskan pada mekanisme implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 (RIPPARDA Magetan) pada objek wisata Telaga Sarangan di Kabupaten Magetan. Sedangkan penelitian yang diteliti memfokuskan sejauh mana Implementasi Tata Kelola Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 dalam mengelola Obyek Wisata Ronggojalu di Kabupaten Probolinggo.

B. Kajian Teori

1. Implementasi Kebijakan Publik

a. Definisi

Pemahaman tentang implementasi berkaitan dengan peraturan atau kebijakan yang ditujukan untuk kepentingan publik. Pengertian implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti pelaksanaan, penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitakan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan, ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Implementasi kebijakan merupakan perwujudan nyata dari keputusan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu. Keberhasilan pelaksanaan ini menjadi fondasi utama dalam menggerakkan roda pemerintahan serta memastikan tercapainya kemakmuran bagi seluruh masyarakat.[23] Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Kasmad menyatakan implementasi kebijakan publik sebagai Langkah-langkah politik didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik dari sektor publik maupun swasta, untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan politik sebelumnya.[24] Dimana berarti bahwa proses implementasi tidak akan terlaksana tanpa adanya

[23] Dian Kusuma Dewi, *KEBIJAKAN PUBLIK: Proses, Implementasi Dan Evaluasi* (Samudra Biru, 2022). 120.

[24] Rulinawaty Kasmad, *Studi Implementasi Kebijakan Publik* (Kedai Aksara, 2018). 33.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

pergerakan dari pihak-pihak terkait, maka suatu kebijakan dianggap tidak pernah dilaksanakan sebelum undang-undang atau peraturan ditetapkan serta dana disediakan guna membiayai proses implementasi kebijakan tersebut.

b. Proses Implementasi

Dalam penelitian ini, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2034, khususnya pasal 6 merupakan sumber hukum primer yang menjadi objek analisis. Adapun Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III digunakan sebagai pisau analisis untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan tersebut.

Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini merujuk pada sumber utama yang dikemukakan oleh George C. Edwards III dalam karyanya *Implementing Public Policy*.[25] Sumber tersebut menjadi landasan utama dalam menganalisis implementasi kebijakan melalui empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. [26] Dengan demikian, Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2020, khususnya Pasal 6, merupakan sumber hukum primer sekaligus objek yang dianalisis, sedangkan teori

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[25] George C Edwards, *Implementing Public Policy* (Washington: Washington, D.C. : Congressional Quarterly Press, 1980), 23.

[26] Joko Pranomo, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Surakarta: UNISRI Press, 2020). 4

George C. Edwards III merupakan kerangka teoritis yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

Untuk menentukan keberhasilan guna mencapai tujuan dari implementasi sangat dibutuhkan komunikasi. Implementasi yang efektif terjadi apabila implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (komunikasi) kepada kelompok sasaran.

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya manusia merupakan variable penting yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan.

Disposisi merupakan watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Disposisi itu seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratik. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakter atau watak yang baik, akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan, namun jika implementor memiliki perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan akan menjadi tidak efektif.

Struktur birokrasi menjadi salah satu satu organisasi yang paling sering menjadi pelaksana kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standart Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. SOP menjadi pedoman pelaksana kebijakan bagi setiap implementor, dan fragmentasi menegaskan bahwa struktur birokrasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

yang terpecah dapat meningkatkan gagalnya komunikasi. Semakin terfragmentasi organisasi pelaksana maka semakin membutuhkan koordinasi yang intensif. [27]

2. Pembangunan Kepariwisataan

Pengembangan sektor pariwisata memberikan sebuah panduan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengeksplorasi dan memperluas industri pariwisata dengan cara yang menarik bagi para pelancong. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal, terutama yang berada di sekitar lokasi wisata. Selain itu, kemajuan dalam pariwisata sangat tergantung pada seberapa siap destinasi tersebut dalam meningkatkan angka kedatangan pengunjung. Oleh karena itu, pembangunan kepariwisataan sangat penting karena mencakup semua fungsi yang berkaitan dengan mengelola komponen-komponen yang membentuk suatu tujuan.

Pengembangan pariwisata bertujuan untuk meningkatkan dan memanfaatkan potensi pariwisata bangsa dengan memberikan nilai tambah ekonomi kepada penduduk lokal. Pengembangan pariwisata terdiri dari tiga komponen utama, yaitu:

a. Pengembangan produk, untuk mengembangkan produk destinasi untuk menawarkan pengalaman wisata yang unik dan menarik wisatawan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[27] Joko Pranomo, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Surakarta: UNISRI Press, 2020), 4-5.

b. Pengembangan pemasaran, seperti mempromosikan tempat wisata dan memberikan informasi wisata yang mudah dipahami.
c. Pengembangan lingkungan, seperti pengembangan sumber daya manusia dan penyediaan infrastruktur.[28]

Pariwisata juga berkembang secara berkelanjutan, artinya sumber daya alam, sosial, dan budaya digunakan untuk pariwisata di generasi ini sambil memberi kesempatan kepada generasi mendatang untuk menikmatinya. Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan berarti bahwa itu akan berdampak positif pada lingkungan secara keseluruhan dalam jangka panjang. Prinsip-prinsip keberlanjutan termasuk partisipasi, keterlibatan pemangku kepentingan, kepemilikan lokal, keberlanjutan, mempertimbangkan tujuan komunitas, dukungan, pengawasan, evaluasi, akuntabilitas, pelatihan, dan promosi.[29]

3. Desentralisasi

Desentralisasi merupakan proses pembagian kekuasaan atau wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau unit yang lebih kecil. Jadi, keputusan tidak hanya dibuat oleh satu pihak saja. Negara kesatuan juga dibagi menjadi pola terpusat dan desentralisasi. Negara kesatuan dengan pola terpusat adalah sistem di mana seluruh negara diatur secara keseluruhan, membentuk satu wilayah administratif dan hukum tunggal. Sementara itu, pola desentralisasi melibatkan pemindahan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[28] Siti Atika Rahmi, "Pembangunan Pariwisata Dalam Perspektif Kearifan Lokal" 6, no. 1 (2016): 79, https://jurnal.unitri.ac.id/.
[29] Jumhur Hakim et al., *Pariwisata Berkelanjutan Konsep Dan Implementasi* (Purbalingga: Eurika Media Aksara, 2025). 52

kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah. Namun, pemindahan kewenangan ini tidak mengubah sifat dasar dari negara kesatuan.

Menurut Rondinelli, desentralisasi pada hakikatnya merupakan upaya pemindahan tanggung jawab dalam hal perencanaan, manajemen, serta penggalian dan alokasi sumber daya dari pemerintah pusat kepada unit-unit di bawahnya, seperti unit lapangan Kementerian, otoritas semi-otonom, maupun organisasi sektor privat dan sukarela.[30]

Dalam sistem desentralisasi, sebagian dari kewenangan pemerintah pusat di limpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan. Pelimpahan kewenangan pemerintahan kepada pihak lain untuk di laksanakan. Pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan disebut desentralisasi. Desentralisasi kewenangan itu dapat dilakukan oleh pemerintahan pusat dalam berbagai bentuk, misalnya dalam bentuk:

a. Desentralisasi territorial merupakan otoritas yang diberikan oleh pemerintah kepada lembaga publik seperti komunitas yang mengatur dirinya sendiri, yaitu komunitas untuk memajukan kepentingan bersama dari berbagai kelompok penduduk yang terkait, biasanya terbatas pada area tempat mereka tinggal.
b. Desentralisasi fungsional, termasuk desentralisasi berdasarkan layanan atau minat, yang berarti menyerahkan wewenang untuk melakukan tugas pemerintahan kota tertentu kepada suatu badan atau lembaga khusus yang dibentuk khusus untuk melakukannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[30] Fakhry Amin et al., *Ilmu Perundang-Undangan* (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023). 10

c. Desentralisasi administratif yaitu desentralisasi wewenang pemerintah daerah mengambil alih administrasi pusat.[31]

Menurut RDH Koesoemahatmadja, secara harfiah desentralisasi berasal dari dua penggalan kata Bahasa latin. Yakni: *de* yang berarti lepas, dan *centrum* yang berarti pusat. Desentralisasi berarti memindahkan kekuasaan pemerintahan dari pusat ke daerah. Arti harfiah dari desentralisasi adalah memisahkan dari pusat.[32] Desentralisasi tidak sama dengan dekonsetrasi. Dalam istilah dekonsetrasi, yang juga dikenal sebagai penugasan wewenang, desentralisasi administrasi berarti memindahkan wewenang dari lembaga negara pusat ke kantor bawahan untuk melaksanakan tugas administrasi tertentu. Pemerintah pusat tidak kehilangan otoritasnya dalam hal ini; sebaliknya, kantor bawahan melakukan tugas tersebut atas nama pemerintah pusat. Penugasan wewenang bersifat instruktif, masyarakat tidak dilibatkan. Dalam dekonsentrasi, otoritas bertanggung jawab untuk menjaga hubungan. Dalam dekonterasi, hubungan digambarkan sebagai kewajiban wewenang. Menurut R. Tresna, suatu pelimpahan kewenangan menyebabkan wewenang pemerintah pusat dipindahkan secara permanen. Pemerintah pusat kehilangan otoritas yang diberikan kepadanya, yang kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah.[33]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[31] Muhammad Noor, *Memahami Desentralisasi Indonesia* (Yogyakarta: Interpena Yogyakarta, 2012). 25

[32] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005). 278

[33] Otom Mustomi, Rendi Tri Afrianda, and Iwan Kusnawirawan, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024). 11

Lebih jauh Amrah Muslimin membedakan desentralisasi menjadi tiga macam, yaitu: desentralisasi politik, fungsional dan kebudayaan. Desentralisasi politik adalah pemindahan kekuasaan dari pemerintah pusat, yang memberikan badan politik daerah yang dipilih oleh masyarakat untuk mengelola anggaran sendiri. Desentralisasi fungsionil adalah pemberian otoritas dan hak kepada kelompok untuk mengelola kelompok kepentingan masyarakat, termasuk kelompok yang terbatas atau tidak terbatas, seperti mengelola kepentingan irigasi petani di beberapa wilayah. Desentralisasi kebudayaan memberikan hak minoritas, atau kelompok kecil untuk mempertahankan budaya mereka sendiri dalam berbagai cara, seperti mengatur pendidikan, agama, dll.[34]

4. Siyasah Tanfidziyah

Siyasah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintah dan politik. Secara etimologis, *siyasah* (السِّيَاسَةُ) berasal dari kata *sāsa–yasūsu* (سَاسَ – يَسُوسُ) yang berarti mengatur, mengurus, dan memimpin. Fiqh siyasah (فِقْهُ السِّيَاسَةِ) membahas pengaturan urusan umat dan negara melalui kebijakan yang membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat.[35] Abdul Wahhab Khallaf merumuskan siyasah syar'iyyah sebagai pengaturan urusan umum negara Islam yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[34] Indra Muchlis Adnan, *Perkembangan Hukum Otonomi Daerah Di Indonesia* (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2016). 18

[35] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2007), 76.

menjamin terwujudnya kemaslahatan dan tertolaknya kemudaratan, selama tidak melampaui batas-batas syariat dan prinsip-prinsip umumnya:[36]

تَدْبِيرُ الشُّؤُونِ الْعَامَّةِ لِلدَّوْلَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ بِمَا يَكْفُلُ تَحْقِيقَ الْمَصَالِحِ وَدَفْعَ الْمَضَارِّ مِمَّا لَا يَتَعَدَّى حُدُودَ الشَّرِيعَةِ وَأُصُولَهَا الْكُلِّيَّةَ

"Pengaturan urusan umum negara Islam dengan cara yang menjamin terwujudnya kemaslahatan dan tertolaknya kemudaratan, selama tidak melampaui batas-batas syariat dan prinsip-prinsip umumnya." Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa tujuan Siyasah adalah mengatur, memimpin dan memutuskan segala sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Siyasah secara terminologis dalam lisan Al-Arab, Siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Siyasah adalah Ilmu pemerintahan untuk mengendalian tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah. Pengertian Siyasah Tanfidziyah Syar"iyyah berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian kebahasaan ini bertujuan untuk mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu yaitu kemaslahatan masyarakat.

Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyyah yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar

[36] Abdul Wahhab Khallaf, *As-Siyasah asy-Syar'iyyah* (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), 88.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam Siyasah Tanfinziyyah Sar'iyyah, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.[37]

Prinsip-Prinsip dalam Siyasah Tanfidziyah Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah harus memperhatikan beberapa prinsip dasar berikut:

a. Keadilan (*al-'adl*) Pelaksanaan kebijakan harus dilakukan tanpa diskriminasi dan menjunjung tinggi nilai keadilan, khususnya bagi kelompok yang rentan dan miskin.
b. Akuntabilitas (mas'uliyyah) Pejabat pelaksana kebijakan bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil, baik di dunia maupun di hadapan Allah SWT.
c. Transparansi (shafa') Pelaksanaan program harus dilakukan secara terbuka agar dapat dipercaya oleh masyarakat.
d. Kemaslahatan (al-maslahah) Kebijakan dan pelaksanaannya harus memberikan manfaat nyata bagi umat, terutama dalam konteks perlindungan hak dasar seperti tempat tinggal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[37] Dzajuli, *Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Bandung: Prenada Media, 2003). 14

e. Efisiensi dan efektivitas (idarah wa tanfidh) Pemerintah sebagai pelaksana bertugas menjalankan program secara terencana, terukur, dan tepat sasaran.[38]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[38] Abdul Wahib, *Hukum Islam Kontenporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). 277

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *yuridis empiris*. Artinya pendekatan yang mengutamakan data primer sebagai data utama yang didapatkan melalui pengumpulan data atau fakta melalui observasi langsung, wawancara, dan survei yang bertujuan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik dengan menyatukan bahan hukum sebagai data sekunder.[39]

Menurut Nur Solikin, penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang memandang hukum sebagai gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat, sehingga objek kajiannya bukan hanya norma hukum, tetapi juga perilaku hukum masyarakat dalam kenyataan. Dalam penelitian hukum empiris, hukum dipahami sebagai sesuatu yang nyata dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat, sehingga pendekatan yang digunakan harus mampu menjelaskan hubungan antara hukum dengan perilaku sosial masyarakat.[40]

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk menetapkan standar normatif yang kemudian dibandingkan dengan data primer yang diperoleh dari lapangan guna menganalisis terhadap kesenjangan penerapan hukum pada kasus Obyek Wisata Ronggojalu. Sebagaimana

[39] Syafliansah, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020). 31
[40] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021). 63

dijelaskan oleh Nur Solikin, penelitian hukum empiris menempatkan hukum sebagai bagian dari realitas sosial yang dapat diamati melalui fakta-fakta lapangan, sehingga data utama diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.[41] Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti memperoleh data primer melalui wawancara dengan Pemerintah Desa, Pengelola Objek Wisata Ronggojalu, Masyarakat dan Wisatawan, serta melalui observasi dan dokumentasi.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan suatu tempat di mana peneliti melakukan penelitiannya guna mendapatkan sumber data berupa informasi. Penelitian ini dilaksanakan di obyek Wisata Ronggojalu yang secara geografis terletak di Desa Banjarsawah, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo. Alasan memilih lokasi ini bahwa obyek Wisata Ronggojalu merupakan aset alam di Kabupaten Probolinggo yang memiliki potensi besar namun masih menghadapi tantangan dalam aspek pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarananya masih belum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2034.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Subyek Penelitian

Hal yang penting pada suatu penelitian adalah data yang valid. Peneliti harus menentukan dalam penelitiannya menggunakan sumber data apa yang dipakai. Oleh karena sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini

[41] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021). 118

sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui lapangan atau lokasi penelitian bertujuan untuk penelitian yang berbentuk ucapan secara lisan dan perilaku dari subjek yang dipercaya.[42]

1. Data Primer

 Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi langsung dari resoponden yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang tepat dengan konteks penelitian. Dalam konteks penelitian, subyek penelitian ini memiliki titik fokus kepada:

 a. Rendy Mamang Amad Wahyudi selaku Kepala Desa;
 b. Mahmud selaku Sekretaris Desa;
 c. Kamari selaku Pengelola Objek Wisata Ronggojalu;
 d. Agung selaku Wisatawan; dan
 e. Sucipto selaku Masyarakat setempat.

2. Data Sekunder

 Data sekunder merupakan data yang didapat bukan dari narasumber, akan tetapi melalui buku, jurnal dan dokumen resmi.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) observasi diartikan sebagai peninjauan secara cermat, yang artinya aktivitas pengamatan yang dilakukan secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena. Secara

[42] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2025). 51

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

umum, observasi mencakup pencatatan sistematis tentang semua gejala objek yang diteliti dan juga dapat dianggap sebagai proses pemerolehan data dari tangan pertama melalui pengamatan langsung. Observasi merupakan metode penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dengan mengoptimalkan fungsi panca Indera, khususnya pengelihatan untuk merekam fenomena secara langsung.

Observasi non-partisipan merupakan Dalam penelitian ini, jenis observasi yang digunakan adalah observasi non-partisipan, di mana peneliti hanya bertindak sebagai pengamat independen dan tidak berinteraksi secara langsung dengan peserta. Dengan kata lain, peneliti hanya pergi ke tempat yang diamati tetapi tidak terlibat dalam aktivitasnya.[43]

Dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi berupa data yang sesuai dan berkaitan dengan fokus dalam penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan terhadap Pengelolaan Obyek Wisata Ronggojalu di Desa Banjarsawah, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode umum untuk mengumpulkan informasi yang digunakan di berbagai bidang dan seringkali digunakan sebagai bagian dari proses penelitian, yang melibatkan dua pihak untuk

[43] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2023). 227

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mendapatkan ide melalui pertanyaan dan jawaban, sehingga mereka dapat memahami makna dari topik percakapan tertentu. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara ini, peneliti dapat mempelajari detail tentang pengetahuan dan keyakinan orang yang diwawancarai.

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara semi terstruktur (*semi structured interview*). Dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan pedoman wawancara yang berisi poin-poin utama atau kerangka pertanyaan sebagai acuan. Meskipun demikian, pendekatan ini tetap memberikan ruang bagi peneliti untuk melakukan pendalaman secara fleksibel guna menggali informasi yang lebih detail dan spontan dari responden.[44]

Data yang didapatkan dari penelitian ini dengan menggunakan teknik wawancara berupa data yang sesuai dan berkaitan dengan fokus penelitian ini tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan terhadap Pengelolaan Obyek Wisata Ronggojalu di Desa Banjarsawah, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo.[45]

3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut KBBI mencakup pengumpulan, pengolahan, pemilihan, dan penyimpanan informasi yang memberikan bukti terkait dengan keterangan seperti kutipan dan gambar. Selain itu, dokumentasi

[44] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2023). 228
[45] Evi Syafrida Nasution, *Metodologi Penelitian* (Malang: Litnus, 2024). 42.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dapat diartikan sebagai proses menangkap, merekam, atau menyimpan data dalam bentuk tulisan, visual, atau audiovisual. Data dalam bidang ilmiah, seperti catatan, gambar, karya monumental, peraturan, dan sebagainya, dikumpulkan, disortir, dan diproses melalui metode yang dikenal sebagai dokumentasi. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan, antara lain, sebagai pelengkap data, baik sebagai arsip penelitian, untuk mendukung validitas penelitian, atau sebagai data konkret berupa tabel, gambar, atau dokumen pendukung lainnya.[46]

F. Teknik Analisis Data

Menurut Miles & Huberman ada tiga tahap dalam analisis data, yaitu: Reduksi Data, Penyajian Data (Display Data), dan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*). Untuk mengetahui tiga tahap tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:[47]

1. Reduksi Data

 Reduksi data didefinisikan sebagai proses merangkum, memilih hal pokok, dan berfokus pada hal yang penting. Data yang diperoleh dari lapangan berjumlah sangat banyak, komplek, dan rumit sehingga penelitian yang dilakukan harus dicatat dan diteliti melalui reduksi data. Data yang direduksi memberikan gambaran pengetahuan yang jelas serta mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[46] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2023). 228
[47] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2023). 141

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kumpulan informasi yang disusun dengan cara yang memungkinkan kita membuat kesimpulan dan membuat keputusan. Menurut Miles dan Huberman, ini biasanya terjadi dalam teks naratif, membuat lebih mudah bagi peneliti untuk memahami apa yang terjadi di dalam studi kualitatif. Jadi, saat menyajikan data, kita harus menggunakan grafik, matriks, jaringan (juga dikenal sebagai jaringan kerja), dan teks naratif juga.

3. Kesimpulan

Menurut Miles & Huberman Kesimpulan awal yang dijelaskan hanyalah sementara atau belum lengkap dan dapat berubah jika tidak ada bukti kuat yang ditemukan selama pengumpulan data. Namun, jika kesimpulan awal didukung oleh bukti yang sah, kesimpulan ini dapat dipercaya. Kesimpulan ini mungkin menjawab masalah awal, tetapi juga mungkin tidak, karena penelitian kualitatif biasanya membuat kesimpulan sementara yang dapat berubah dengan adanya bukti yang lebih kuat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

G. Keabsaan Data

Keabsahan data adalah bentuk dari cara peneliti membuktikan uji validitas penelitian yang dapat diuji kredibilitasnya apakah dalam penelitian tersebut benar dari hasil karya tulis sendiri atau orang lain.[48] Teknik

[48] Agustini and Et Al, *Metode Penelitian Kualitatif* (Medan: PT. Mifandi Mandiri Digital, 2023). 108.

triangulasi yang dipilih oleh peneliti meliputi dua teknik triangulasi, sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

 Triangulasi sumber merupakan proses yang dilakukan dengan cara uji kredibilitas data dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber data untuk menguji keabsahan dalam penelitian. Setelah mendapat data yang diperoleh selanjutnya akan dibandingkan mana pandangan yang sama dan yang berbeda untuk memastikan kebenaran mengenai informasi yang didapat.

2. Triangulasi Teknik

 Teknik triangulasi adalah cara untuk memeriksa kredibilitas data yang dikumpulkan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan data. Ide di balik metode ini adalah bahwa peneliti membandingkan data dari wawancara dengan data dari observasi atau dokumen.[49]

H. Tahap-tahap Penelitian

Dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap penelitian yaitu tahap pra-penelitian lapangan, tahap penelitian lapangan, dan tahap akhir penelitian. Adapun tahap dari penelirian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap pra-penelitian
 a. Menyusun rencana penelitian;
 b. Menentukan lapangan penelitian;

[49] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2023). 125.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

c. Mengurus surat izin perizinan;

d. Observasi tempat penelitian;

e. Menentukan informan penelitian; dan

f. Menyusun instrument penelitian.

2. Tahap penelitian lapangan

a. Memahami latar belakang serta tujuan penelitian;

b. Memasuki lapangan penelitian;

c. Mencari sumber penelitian yang telah ditetapkan;

d. Mengumpulkan data; dan

e. Menyempurnakan data yang belum lengkap.

3. Tahap akhir penelitian

a. Mengurus surat selesai penelitian;

b. Menganalisis data yang telah diperoleh;

c. Menyusun hasil penelitian dalam bentuk laporan; dan

d. Merivisi laporan yang telah disempurnakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Desa Banjarsawah

Banjarsawah merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Desa Banjarsawah terletak di dataran rendah dan tidak jauh dari lereng Gunung Bromo, hal ini menyebabkan banyaknya masyarakat Desa Banjarsawah mayoritas bekerja sebagai petani dan buruh tani.

Desa Banjarsawah terdiri dari 20 RT dan 3 RW memiliki 4 Dusun yaitu Krajan (RT 01-05 dan RW 01), Arisan (RT 06-09 dan RW 01), Pancoran (RT 10, 15, 16, 17 dan RW 02), dan Jeru'an (RT 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 dan RW 02 dan RW 03). Dengan penduduk sebanyak 3.712 (Laki-laki 1825 dan Perempuan 1887).[50]

2. Kabupaten Probolinggo

Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu wilayah yang tidak memiliki pesisir laut namun terdapat wilayah yang memiliki kekayaan alam. Kabupaten ini dikelilingi oleh Pegunungan Bromo, Gunung Lemongan dan Gunung Argopuro serta berbatasan langsung dengan Selat Madura di bagian utara.

Secara geografis Kabupaten Probolinggo terletak di pesisir utara Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu

[50] Wawancara, Desa Banjarsawah, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, 12 November 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kabupaten yang terletak di wilayah Tapal Kuda dan berada pada posisi 112°50'–113°30' Bujur Timur (BT) dan 7°40'–8°10' Lintang Selatan (LS) dengan luas wilayah sekitar 169.616,65 Ha dari luas daratan dan lautan dari Provinsi Jawa Timur.[51]

Kabupaten Probolinggo memilliki batasan wilayah sebelah utara Selat Madura, sebelah timur Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Lumajang (di sisi Tenggara), sebelah selatan Kabupaten Lumajang, dan sebelah barat Kabupaten Pasuruan.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Implementasi Tata Kelola Obyek Wisata Ronggojalu Berdasarkan Pasal 6 huruf d Perda Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2019-2034

Fakta di lapangan menunjukkan adanya ketidaksinkronan yang nyata terkait kondisi objek wisata Ronggjalu, yang saat ini mengalami degradasi fasilitas berat hingga tidak dapat fungsional. Fakta di lapangan menunjukkan adanya ketidaksinkronan yang nyata terkait kondisi fisik objek wisata Ronggojalu yang mengalami degradasi. Penurunan kualitas sarana prasarana ini secara objektif bukan semata-mata diakibatkan oleh kelalaian satu pihak, melainkan akumulasi dari belum optimalnya sinergi kelembagaan. Terdapat ketidakjelasan pembagian wewenang operasional antara Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten

[51] "Kabupaten Probolinggo," n.d., https://probolinggokab.go.id/.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Probolinggo sebagai regulator tingkat kabupaten, dengan Pemerintah Desa Banjarsawah yang belum memiliki payung hukum turunan (Peraturan Desa) untuk mengelola kawasan tersebut. Akibatnya, terjadi kekosongan tata kelola yang membuat pemeliharaan fasilitas menjadi terbengkalai.

Penjelasan tersebut kemudian diperkuat oleh Kepala Desa Banjarsawah Bapak Rendy Mamang Amad Wahyudi menyatakan

> "Memang benar adanya kesenjangan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 dengan kondisi lapangan, bahwa degradasi fasilitas seperti toilet rusak, kolam terbengkalai, tempat peristirahatan kotor yang mengelola Dinas Pariwisata. Hal tersebut terjadi karena dulu akses jalan yang rusak, padahal jika tidak adanya degradasi fasilitas akan ramai wisatawan yang menguntungkan masyarakat sekitar."[52]

Berdasarkan ungkapan yang telah disampaikan oleh Kepala Desa Banjarsawah Bapak Rendy Mamang Amad Wahyudi, hal ini juga diperkuat oleh Bapak Mahmud selaku Sekretaris Desa Banjarsawah. Beliau berpendapat,

> "Degradasi fasillitas seperti toilet rusak, kolam terbengkalai, tempat peristirahatan kotor itu Dinas Pariwisata yang buat. Dulu tidak terpakai karena akses jalan yang rusak dan orang-orang kurang berminat, sekarang jalan sudah diperbaiki dan objek wisata Ronggojalu mulai dikembangkan kembali oleh Bumdes dengan cara menambah unit seperti perahu kaca dan perahu karet."[53]

Selanjutnya hal serupa juga diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Rendy Mamang Amad Wahyudi selaku Kepala Desa Banjarsawah. Beliau menyatakan

[52] Rendy Mamang Amang Wahyudi, diwawancari oleh Penulis, Kabupaten Probolinggo, 12 Mei 2026.
[53] Mahmud, diwawancari oleh Penulis, Kabupaten Probolinggo, 12 Mei 2026.

> "Bahwa objek Ronggojalu sudah mulai hidup kembali pariwisatanya, hal tersebut mulai dikelola dan dikembangkan lagi oleh Bumdes dengan memposting objek wisata Ronggojalu ini."[54]

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Kamari selaku Pengelola objek wisata Ronggojalu yang memiliki pendapat yang sama jika,

> "Jalan menuju objek Ronggojalu sudah diperbaiki dan mulai dikembangkan kembali, memang benar adanya degradasi fasilitas dan yang membuat fasilitas tersebut Dinas Pariwisata. Namun sekarang sudah mulai dikembangkan kembali oleh Bumdes agar objek wisata Ronggojalu ini mulai dikenal publik kembali, ini hasil dari giat Bumdes dan saat ini sudah menambah unit perahu kaca dan perahu karet dengan tujuan agar bisa memberi keindahan alam. Kami juga sudah mengupayakan pengembangan ini melalui promosi di media sosial."[55]

Hal serupa sependapat dengan Sucipto selaku masyarakat sekitar. Beliau mengatakan bahwa

> "Memang benar adanya degradasi fasilitas dan hal itu menyebabkan penurunan pendapatan terhadap masyarakat sekitar yang berjualan di sekitar objek wisata Ronggojalu. Fasilitas umum yang rusak seperti jalan sudah lama tidak diperbaiki sehingga menyulitkan aktivitas sehari-hari warga. Namun saat ini sudah diperbaiki jalannya dan mulai dikembangkan kembali objek wisata Ronggojalu ini."[56]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan beberapa ungkapan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidaksinkronan yang signifikan antara implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 dengan fakta di lapangan. Hal ini dibuktikan dengan adanya degradasi fasilitas umum dan akses jalan yang sempat rusak parah, yang berdampak pada penurunan

[54] Rendy Mamang Amang Wahyudi, diwawancari oleh Penulis, Kabupaten Probolinggo, 12 Mei 2026.
[55] Kamari, diwawancari oleh Penulis, Kabupaten Probolinggo, 12 Mei 2026.
[56] Sucipto, diwawancari oleh Penulis, Kabupaten Probolinggo, 13 Mei 2026.

pendapatan ekonomi masyarakat sekitar akibat belum optimalnya fungsi pemeliharaan fasilitas oleh Dinas Pariwisata.

Hal ini juga diperkuat oleh Bapak Rendy Mamang Amad Wahyudi selaku Kepala Desa, beliau berpendapat bahwa

> "Memang benar fasilitas yang berada di objek wisata Ronggojalu termasuk toilet, tempat peristirahatan, dan kolam itu buatan dari Dinas Pariwisata meskipun secara nyata berada di Desa Banjarsawah. Sehingga terjadinya degradasi fasilitas ini tidak ada wewenang untuk memperbaikinya, hal tersebut sudah dikoordinasikan dengan Dinas Pariwisata dan mulai dikelola oleh Bumdes. Oleh sebab itu, objek wisata Ronggojalu ini mulai dikembangkan kembali."[57]

Pendapat yang sama yang sama juga dilontarkan oleh Bapak Mahmud selaku Sekretaris Desa yang berpendapat bahwa

> "Terjadinya degradasi fasilitas ini ada alasannya kenapa tidak dikelola oleh pihak desa, karena bukan wewenang kami untuk memperbaiki, fasilitas tersebut merupakan buatan Dinas Pariwisata. Namun saat ini sudah dikoordinasikan dan mulai dikelola oleh Bumdes untuk mengembangkan kembali objek wisata Ronggojalu ini meskipun tidak sepenuhnya diberikan ke desa."[58]

Bapak Kamari selaku pengelola objek wisata Ronggojalu menjelaskan bahwa

> "Adanya degradasi ini menyebabkan fasilitas yang sudah tidak layak, salah satunya toilet yang sudah tidak dapat digunakan, bahkan akses jalan mendukung jika sampai terjadi degradasi fasilitas ini. Tapi alhamdulillah pihak desa Banjarsawah sudah mengusahakan untuk mengembangkan destinasi pariwisata ini, dari yang sebelumnya tanggung jawab Dinas Pariwisata yang akhirnya dimusyawarahkan oleh pihak Desa Banjarsawah untuk mengembangkan objek wisata Ronggojalu ini."[59]

[57] Rendy Mamang Amang Wahyudi, diwawancari oleh Penulis, Kabupaten Probolinggo, 12 Mei 2026.
[58] Mahmud, diwawancari oleh Penulis, Kabupaten Probolinggo, 12 Mei 2026.
[59] Kamari, diwawancari oleh Penulis, Kabupaten Probolinggo, 12 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan pengelola, dapat disimpulkan bahwa masalah kerusakan fasilitas di Ronggojalu berakar pada lambatnya sinkronisasi kebijakan antarlini. Fasilitas yang berstatus aset milik Dinas Pariwisata belum didukung dengan mekanisme serah terima atau pendelegasian wewenang yang jelas kepada desa. Di sisi lain, Pemerintah Desa pada awalnya juga lambat dalam mengambil inisiatif regulasi. Namun, melalui pendekatan kolaboratif terkini, *bystander effect* (saling lempar tanggung jawab) ini mulai diurai. Keterlibatan BUMDes sebagai eksekutor operasional dan dukungan partisipasi aktif masyarakat lokal perlahan menghidupkan kembali ekosistem pariwisata Ronggojalu agar lebih mandiri dan profesional.

Secara objektif wisata Ronggojalu berpotensi besar sebagai wisata yang bisa dikenal orang-orang karena keindahan alamnya memanjakan mata. Sangat disayangkan jika pembangunan fasilitas wisata Ronggojalu sendiri tidak dilakukan secara maksimal. Hal ini menjadi poin penting bagi wisatawan yang datang untuk menikmati objek tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan fasilitas yang ada, mas Agung selaku wisatawan menyatakan bahwa

> "Ronggojalu pada dasarnya memiliki potensi yang sangat baik dan sangat direkomendasikan bagi para pecinta wisata alam. Banyak fasilitas umum yang mengalami kerusakan parah hingga tidak dapat difungsikan kembali, seperti halnya toilet umum, kamar mandi, dan tempat peristirahatan sehingga fasilitas sarana penunjang saat ini sangat memperhatikan. Meskipun saat ini sudah mulai dikembangkan kembali dengan memunculkan perahu kaca

> dan perahu karet dengan cara mempromosikan lewat sosial media."[60]

Senada dengan mas Agung, Bapak Sucipto selaku masyarakat sekitar sekaligus yang berjualan di objek wisata Ronggojalu berpendapat bahwa

> "Kenyamanan di wisata Ronggojalu akan meningkat secara signifikan jika kebutuhan dasar wisatawan dapat terpenuhi di area lokasi, apalagi bagi wisatawan yang menempuh perjalanan jauh dari luar kota sangat membutuhkan tempat istirahat serta akses terhadap perlengkapan wisata. Meskipun wisata Ronggojalu menyuguhkan panorama yang sangat indah, sangat disayangkan belum terealisasikan fasilitas-fasilitas krusial yang sangat dibutuhkan oleh wisatawan."[61]

Berdasarkan hasil wawancara dengan wisatawan serta masyarakat sekitar, dapat disimpulkan bahwa beberapa kondisi fasilitas sudah dalam kondisi parah hingga tidak dapat difungsikan kembali. Berharap ada kepedulian lebih terhadap pengelolaan wisata Ronggojalu sendiri sebagai wisata.

Selain dari wawancara, terdapat data fasilitas umum yang telah dibangun sebagai salah satu bentuk penunjang wisatawan dan pengembangan objek wisata Ronggojalu, yakni sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[60] Agung, diwawancari oleh Penulis, Kabupaten Probolinggo, 13 Mei 2026.
[61] Sucipto, diwawancari oleh Penulis, Kabupaten Probolinggo, 13 Mei 2026.

Tabel 4.1
Fasilitas Objek Wisata Ronggojalu

No	Fasilitas	Keterangan	Kondisi
1.	Kamar mandi	Ada	Kurang baik
2.	Kursi pengunjung	Ada	Kurang baik
3.	Parkiran	Ada	Baik
4.	Akses jalan	Ada	Baik
5.	Spot foto	Ada	Baik
6.	Pagar	Ada	Kurang baik
7.	Gazebo	Ada	Kurang baik
8.	Penginapan	-	-

Sumber: ***dokumentasi pada objek wisata Ronggojalu, 2026.***

Tabel di atas menunjukkan bahwa kondisi dan fasilitas yang ada sudah tidak lagi memenuhi harapan wisatawan dalam hal kenyamanan dan keselamatan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas objek wisata Ronggojalu diperlukan.

2. Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Tata Kelola Obyek Wisata Ronggojalu Berdasarkan Pasal 6 huruf d Perda Kabupaten Probolinggo Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2019-2034

a. Faktor Pendukung

Peneliti menemukan faktor pendukung untuk pengembangan pariwisata Ronggojalu dari wawancara dengan beberapa informan yang dipilih oleh peneliti. Faktor pendukung adalah hal-hal yang memengaruhi sesuatu dan membawa perubahan positif bagi perkembangannya, memperluasnya, memajukannya, dan membuatnya lebih baik dari sebelumnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Rendy Mamang Amad Wahyudi selaku Kepala Desa berpendapat bahwa

> "Faktor pendukung pembangunan kepariwisataan yakni sesuatu hal yang direncanakan oleh pihak desa, hal ini merupakan hasil evaluasi terhadap kondisi obyek wisata Ronggojalu. Saat ini mulai direncanakan kembali oleh desa yakni dukungan masyarakat untuk perkembangan destinasi pariwisata itu sendiri dan mengembangkan obyek wisata Ronggojalu ini serta mempromosikan melalui platfrom media sosial. Kami juga sudah mengupayakan obyek wisata Ronggojalu ini agar dikenal oleh masyarakat luas dengan cara membeli perahu kaca untuk menghasilkan keindahan dasar obyek wisata Ronggojalu ini. Pada dasarnya desa Banjarsawah ini memiliki keinginan yang sangat kuat untuk maju dan berkembang. Melihat bahwa keberadaan dan pengelolaan objek wisata Ronggojalu ini merupakan salah satu jalan utama untuk mencapai hal tersebut. Jika potensi wisata ini dikelola dengan serius hasilnya jelas akan memberikan dampak menguntungkan bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat."[62]

Mahmud juga berpendapat yang sama, bahwa

> "Faktor pendukung obyek wisata ronggojalu ini memiliki perpaduan estetika alam yang asri dengan keberadaan mata air yang debitnya stabil. Lebih dari sekadar destinasi pariwisata, sumber air ini memegang peran vital sebagai kehidupan bagi masyarakat luas. Kualitas airnya pun sangat istimewa, selain jernih air dari sumber ini layak untuk langsung dikonsumsi, menjadikannya aset multifungsi yang bernilai ekonomi sekaligus ekologis. Pihak desa juga sudah membeli perahu karet dan perahu kaca agar mendapatkan nilai estetika keindahan dasar yang dimiliki obyek Ronggojalu ini, hal ini agar obyek wisata Ronggojalu mulai berkembang dan dikenal kembali. Ada niatan dari pemerintah desa itu satu, yaitu ingin melihat desa ini maju dan tidak tertinggal. Salah satu modal terbesar yang dimiliki adalah objek wisata Ronggojalu ini. Kami yakin kalau wisata ini dikelola dengan serius, dan transparan hasilnya akan berbalik ke masyarakat lagi. Keuntungan dari pengelolaan ini bukan Cuma buat desa secara

[62] Rendy Mamang Amang Wahyudi, diwawancari oleh Penulis, Kabupaten Probolinggo, 12 Mei 2026.

> administratif, tapi langsung menyentuh peningkatan ekonomi warga melalui peluang-peluang usaha baru."[63]

Kamari sependapat dengan hal serupa bahwa

> "Obyek wisata Ronggojalu ini memiliki keindahan alam, serta tidak hanya sebagai destinasi pariwisata namun menguntungkan bagi masyarakat sekitar. Saat ini pihak desa mulai mengembangkan obyek wisata Ronggojalu ini. Dengan cara estetika perahu kaca yang kemudian dipromosikan di media sosial, banyak pula yang bertanya tentang obyek wisata Ronggojalu setelah diunggah."[64]

Dengan demikian hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung obyek wisata Ronggojalu yakni, sebagai berikut:

1) Potensi alam (*Natural Assets*), dan mengembangkan obyek wisata Ronggojalu. Karena memiliki keindahan alam yang masih terjaga dan asri, sehingga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan serta memiliki mata air dengan debit yang stabil.
2) Inovasi dan fasilitas pendukung yang diambil oleh pemerintah desa yang menjadi langkah strategis dengan memiliki perahu kaca untuk menonjolkan estetika keindahan obyek wisata Ronggojalu, yang terbukti meningkatkan nilai jual dan daya tarik obyek wisata.
3) Upgrading sistem promosi wisata dengan mempromosikan nilai keindahan yang dimiliki oleh obyek wisata Ronggojalu

[63] Mahmud, diwawancari oleh Penulis, Kabupaten Probolinggo, 12 Mei 2026.
[64] Kamari, diwawancari oleh Penulis, Kabupaten Probolinggo, 12 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menggunakan sosial media yang memicu antusiasme dan calon pengunjung.

4) Aspek sosial dengan adanya kesadaran dan partisipasi masyarakat lokal untuk mendukung perkembangan destinasi pariwisata.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan segala yang dapat memperlambat dan menghentikan sesuatu menjadi lebih baik, di mana keberadaannya bertindak sebagai kendala, rintangan, atau batasan sistemik yang muncul dari kondisi internal maupun eksternal, sehingga mengganggu stabilitas, menurunkan efisiensi, dan menghalangi tercapainya target atau perubahan positif yang diinginkan secara optimal.

Bapak Rendy Mamang Amad Wahyudi selaku Kepala Desa Banjarsawah berpendapat, bahwa

> "Memang jika melihat aset yang ada sekarang seperti kolam, toilet, dan tempat peristirahatan yang mengalami degradasi itu masih milik Dinas Pariwisata. Sudah melakukan pengajuan dan jika berhasil, semuanya akan dikelola penuh oleh pihak desa. Sampai sekarang memang belum ada kejelasan hitam di atas putih dari dinas ke desa, karena prosesnya masih dalam tahap pengajuan."[65]

Bapak Mahmud selaku Pengelola Objek Ronggojalu berpendapat yang sama bahwa,

> "Fasilitas penunjang seperti kolam, toilet, dan rest area itu statusnya masih aset milik Dinas Pariwisata. Tapi pemerintah desa sedang memperjuangkan agar pengelolaannya bisa

[65] Rendy Mamang Amang Wahyudi, diwawancari oleh Penulis, Kabupaten Probolinggo, 12 Mei 2026.

> dilimpahkan ke desa. Memang sampai hari ini belum ada kejelasan dari Dinas Pariwisata, karena posisi kami masih dalam tahap pengajuan."[66]

Kamari berpendapat bahwa

> "Ada beberapa faktor yang menyebabkan tantangan berat. Salah satunya sejak tahun 2019 tepat ketika pandemi Covid-19. Akibatnya, Ronggojalu mengalami kemunduran drastis baik pembangunan, pendapatan dan kinerja pengelola ikut menurun. Walaupun kini roda perkembangan mulai berputar kembali, pandemi tersebut membuat wisata Ronggojalu terhambat. Namun tidak hanya itu, akses jalan yang rusak dan lokasinya yang terpencil dari pusat kota Probolinggo turut menjadi penghambat bagi para wisatawan. Menariknya, meski saat ini perbaikan jalan sudah diperbaiki, dampaknya belum sepenuhnya mampu memulihkan tingkat kunjungan secara instan. Namun, kami dan pemerintah desa hingga kini masih optimis untuk mengembangkan objek wisata Ronggojalu ini."[67]

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa tumpang tindih kewenangan terjadi karena fasilitas berada di wilayah administratif desa tetapi masih menjadi aset Disparpora. Akibatnya desa merasa tidak berwenang memperbaiki, sedangkan pemeliharaan oleh dinas tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga fasilitas dibiarkan rusak.

Peneliti kemudian menanyakan apakah Pemerintah Desa telah memiliki Peraturan Desa yang mengatur pengelolaan Obyek Wisata Ronggojalu. Kepala Desa menjawab,

> "Kalau perdes khusus untuk pengelolaan wisata Ronggojalu jujur memang bekum ada. Kami masih menunggu kejelasan soal aset dari dinas dulu. Kalau asetnya belum jelas siapa yang pegang, kami bingung mau menulis aturannya seperti apa.

[66] Mahmud, diwawancari oleh Penulis, Kabupaten Probolinggo, 12 Mei 2026.
[67] Kamari, diwawancari oleh Penulis, Kabupaten Probolinggo, 12 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> Rencananya nanti kalau ada kejelasan, kami susun bersama BPD supaya pembagian tugas, tiket, sampai perawatannya ada dasarnya."[68]

Sekretaris Desa menambahkan,

> "Selama ini yang jadi pegangan kami baru kesepakatan bersama Camat, Polsek, dan Koramil soal larangan menyetrum dan menjaring. Itu pun belum berbentuk Perdes. Jadi kalau ditanya aturan tertulis tentang siapa mengelola apa di Ronggojalu ya belum ada."[69]

Dengan adanya wawancara tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya faktor penghambat pembangunan kepariwisataan Kabupaten Probolinggo di Objek Wisata Ronggojalu ini ada beberapa faktor, sebagai berikut:

1) Secara teknis pemicu utama disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan proses pengembangan objek Ronggojalu ini menjadi terhambat.
2) Tumpang tindih kewenangan terjadi karena fasilitas berada di wilayah desa Banjarsawah tetapi masih menjadi aset Disparpora dan belum ada Perdes.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Efektivitas Tata Kelola Obyek Wisata Ronggojalu Untuk Mewujudkan Destinasi Pariwisata Daerah

Timbul suatu pertanyaan sejauh mana kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa dalam mengelola obyek wisata Ronggojalu agar tidak terjadi tumpang tindih aturan dan upaya apa yang

[68] Rendy Mamang Amang Wahyudi, diwawancari oleh Penulis, Kabupaten Probolinggo, 12 Mei 2026.
[69] Mahmud, diwawancari oleh Penulis, Kabupaten Probolinggo, 12 Mei 2026.

telah dilakukan untuk memastikan bahwa aktivitas wisata di sini tidak merusak kemurnian sumber air alami Ronggojalu.

Hal ini kemudian diungkapkan melalui pernyataan dari Bapak Rendy Mamang Amad Wahyudi selaku Kepala Desa, beliau menyatakan

> "Memang jika melihat aset yang ada sekarang seperti kolam, toilet, dan tempat peristirahatan yang mengalami degradasi itu masih milik Dinas Pariwisata. Sudah melakukan pengajuan dan jika berhasil, semuanya akan dikelola penuh oleh pihak desa. Sampai sekarang memang belum ada kejelasan hitam di atas putih dari dinas ke desa, karena prosesnya masih dalam tahap pengajuan. Jadi saat ini pemerintah desa masih terus bermusyawarah dengan Dinas Pariwisata mengenai kejelasan tata kelola ini. Harapannya jika tembus, pengelolaan bakal sepenuhnya dipegang desa agar ke depannya tidak terjadi tumpeng tindih aturan."[70]

Selanjutnya satu pendapat dengan Bapak Rendy Mamang Amad Wahyudi, Bapak Mahmud selaku Sekretaris Desa yang berpendapat bahwa

> "Fasilitas penunjang seperti kolam, toilet, dan rest area itu statusnya masih aset milik Dinas Pariwisata. Tapi pemerintah desa sedang memperjuangkan agar pengelolaannya bisa dilimpahkan ke desa. Memang sampai hari ini belum ada kejelasan dari Dinas Pariwisata, karena posisi kami masih dalam tahap pengajuan. Target kami tidak setengah, harus sepenuhnya dikelola desa. Oleh karena itu masih terus berembuk dengan pihak dinas, jika pengajuan ini gol akan sepenuhnya dikelola oleh Desa, ini penting sekali supaya tidak ada tumpang tindih aturan."[71]

Kemudian Bapak Rendy Mamang Amad Wahyudi selaku Kepala Desa berpendapat, bahwa

> "Dari pihak pemerintah desa sendiri sudah mengupayakan berbagai langkah strategis dengan merangkul pihak-pihak terkait seperti Camat, Polsek, hingga koramil. Hal ini penting karena pemerintah desa Banjarsawah sadar menjaga kelestarian Ronggojalu tidak bisa

[70] Rendy Mamang Amang Wahyudi, diwawancari oleh Penulis, Kabupaten Probolinggo, 12 Mei 2026.
[71] Mahmud, diwawancari oleh Penulis, Kabupaten Probolinggo, 12 Mei 2026.

dibebankan kepada desa, melainkan tanggung jawab bersama. Sebagai langkah preventif dan penegakan aturan di lapangan, kami bersama-sama sepakat untuk memberlakukan larangan keras terhadap aktivitas yang merusak ekosistem air. Di Kawasan Ronggojalu, masyarakat dilarang keras menjaring ikan, dan yang paling fatal yaitu menyetrum. Intinya fokus utama yaitu bagaimana melestarikan Ronggojalu agar tetap Lestari untuk generasi mendatang."[72]

Bapak Mahmud selaku Sekretaris Desa berpendapat, bahwa

"Pemerintah desa bersama Camat, Kapolsek dan Koramil telah menyusun tindak lanjut seperti larangan menyetrum, menjaring dan menembak kami tuangkan dalam keputusan yang disepakati bersama akan tetapi memancing masih boleh, dikarenakan kami juga mempertimbangkan kearifan lokal masyarakat. Jadi tugas kami di desa adalah memastikan bahwa consensus bersama instansi terkait ini berjalan tertib secara birokrasi dan dipatuhi oleh warga demi kelestarian jangka panjang Mata Air Ronggojalu."[73]

Bapak Kamari selaku Pengelola Objek Wisata Ronggojalu juga berpendapat bahwa

"Pemerintah desa sudah melakukan kerja sama dengan pihak terkait. Semenjak ada ketegasan dari pihak terkait, seperti menyetrum atau menjaring sudah tidak ada oknum nakal yang melakukannya. Hal itu adalah upaya dari pemerintah desa untuk memastikan aktivitas di Ronggojalu tidak merusak keasriannya."[74]

Kemudian Bapak Sucipto selaku masyarakat juga berpendapat bahwa,

"Dari pemerintah desa sudah melakukan penegasan dengan pihak terkait dan melibatkan masyarakat juga tentang upaya menjaga keasrian dan keindahan alam wisata Ronggojalu. Dengan melarang menyetrum, dan menjaring di kawasan Ronggojalu ini. Kami dari masyarakat sangat setuju dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Desa ini, alasannya agar objek wisata Ronggojalu masih terjaga keasriannya."[75]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[72] Rendy Mamang Amang Wahyudi, diwawancari oleh Penulis, Kabupaten Probolinggo, 12 Mei 2026.
[73] Mahmud, diwawancari oleh Penulis, Kabupaten Probolinggo, 12 Mei 2026.
[74] Kamari, diwawancari oleh Penulis, Kabupaten Probolinggo, 12 Mei 2026.
[75] Sucipto, diwawancari oleh Penulis, Kabupaten Probolinggo, 13 Mei 2026.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Banjarsawah bersama pengelola wisata dan masyarakat tengah berupaya keras mengoptimalkan tata kelola serta menjaga kelestarian Mata Air Ronggojalu. Upaya tersebut berfokus pada dua hal utama, yaitu memperjuangkan pengalihan hak pengelolaan aset fasilitas penunjang seperti kolam, toilet, dan tempat peristirahatan dari Dinas Pariwisata agar sepenuhnya dikelola oleh pihak desa demi menghindari tumpang tindih aturan yang saat ini prosesnya masih dalam tahap pengajuan resmi. Di sisi lain, pemerintah desa juga telah mengambil langkah strategis dengan merangkul Camat, Polsek, Koramil, serta masyarakat untuk menegakkan aturan preventif yang melarang keras aktivitas merusak ekosistem seperti menyetrum, menjaring, dan menembak ikan, namun tetap mengizinkan aktivitas memancing demi menghormati kearifan lokal. Langkah tegas ini terbukti efektif menghilangkan praktik-praktik ilegal dari oknum nakal dan berhasil menciptakan sinergi yang kuat antara birokrasi, aparat, pengelola, serta warga demi memastikan keasrian serta kelestarian alam Ronggojalu bagi generasi mendatang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Pembahasan Temuan

1. Implementasi Tata Kelola Obyek Wisata Ronggojalu Berdasarkan Pasal 6 huruf d Perda Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2019-2034

Apabila ditinjau dari perspektif normatif, Pasal 6 Perda Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2020 secara tegas mengamanatkan bahwa pembangunan kepariwisataan daerah difokuskan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata guna menggerakkan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan. Idealnya, amanat pasal ini ditransmisikan secara linier oleh birokrasi pemerintahan daerah hingga ke unit pemerintahan terdepan, yakni Pemerintah Desa Banjarsawah, untuk mewujudkan tata kelola pariwisata yang prima.[76]

Namun, fakta di lapangan menunjukkan terjadinya disintegrasi kebijakan dan degradasi fasilitas fisik pada Obyek Wisata Ronggojalu. Karunia potensi alam berupa sumber air yang jernih dan murni tidak diimbangi dengan kuantitas dan kualitas fasilitas buatan pendukung. Peneliti menemukan kondisi riil di mana sarana vital seperti toilet tidak berfungsi, tempat istirahat kotor, serta area kolam terkesan terbengkalai. Ketidaksesuaian ini membuktikan bahwa indikator peningkatan kualitas destinasi pariwisata yang dicanangkan dalam Pasal 6 Perda Nomor 4 Tahun 2020 belum terimplementasi secara optimal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[76] Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2034, Pasal 6.

Menggunakan pisau analisis Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III, kegagalan eksekusi Pasal 6 ini berakar pada ketidakpastian regulasi operasional serta lemahnya koordinasi dan transmisi komunikasi birokrasi dari tingkat kabupaten menuju tingkat desa. Hambatan tersebut memicu adanya celah intervensi kebijakan (*policy vacancy*) oleh Pemerintah Desa Banjarsawah.[77]

Sebagai unit pemerintahan lokal yang memiliki otoritas otonom, Pemerintah Desa Banjarsawah seharusnya bertindak aktif sebagai regulator dengan menetapkan payung hukum yang kuat seperti Peraturan Desa (Perdes) Pengelolaan Wisata. Ketiadaan regulasi di tingkat desa ini mengakibatkan pengelolaan Obyek Wisata Ronggojalu berjalan tanpa Standard Operating Procedure (SOP) dan arah perencanaan strategis yang jelas, sehingga aset alam yang potensial ini hanya menjadi aset pasif yang tidak mampu memberikan nilai tambah ekonomi yang maksimal bagi warga sekitar.

Jika pembiaran tata kelola dan ketidaksinkronan implementasi aturan daerah ini terus berlanjut tanpa adanya pembaruan kebijakan serta optimalisasi peran desa, maka cita-cita *social welfare state* yang terkandung dalam esensi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Probolinggo untuk menyejahterakan perekonomian masyarakat lokal di Desa Banjarsawah akan sulit direalisasikan dan terus mengalami kemunduran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[77] Joko Pranomo, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Surakarta: UNISRI Press, 2020), 4.

Di dalam aturan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Pasal 6 yang menjelaskan tentang:

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata daearah;
b. Mengkomunikasikan destinasi pariwisata daerah dengan menggunakan media komunikasi pemasaran secara efektif, inovatif dan efisien;
c. Mewujudkan industri pariwisata daerah yang mampu menggerakkan perekonomian daerah;
d. Membangun kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola yang mampu sinergikan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata dan pemasaran pariwisata secara professional, efektif dan efisien.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan di atas, hal ini relevan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu program sangat dipengaruhi oleh empat variable yaitu:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a. Komunikasi

George C. Edwards III menempatkan komunikasi sebagai variabel pertama dan paling fundamental dalam kerangka implementasi kebijakan. Implementasi yang efektif mensyaratkan transmisi informasi yang jelas, akurat, dan konsisten dari para pembuat kebijakan kepada para pelaksana di lapangan.[78]

[78] Rulinawaty Kasmad, *Studi Implementasi Kebijakan Publik* (Kedai Aksara, 2018). 38

Ketidakjelasan dalam penyampaian perintah implementasi akan bermuara pada pelaksanaan yang menyimpang dari tujuan yang dikehendaki oleh pembuat regulasi.

Dalam konteks pengelolaan Obyek Wisata Ronggojalu, variabel komunikasi mengalami disfungsi yang cukup serius, khususnya pada aspek transmisi dan kejelasan instruksi. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Banjarsawah mengungkapkan bahwa tidak terdapat sosialisasi yang masif dan terstruktur (kegagalan transmisi) dari Disparpora Kabupaten Probolinggo mengenai substansi dan arah strategis yang diamanatkan oleh Pasal 6 Perda Nomor 4 Tahun 2020. Kegagalan transmisi ini berdampak langsung pada hilangnya kejelasan bagi aparat desa mengenai kewajiban eksekutif mereka untuk menyusun Peraturan Desa (Perdes) sebagai instrumen hukum turunan. Akibatnya, ketiadaan mekanisme komunikasi yang baku ini melahirkan kekosongan kebijakan operasional di tingkat desa. Tidak ada *Standard Operating Procedure* (SOP) yang mengatur pembagian tanggung jawab secara rinci, baik mengenai batas wewenang penarikan retribusi, maupun pengawasan fisik di lapangan, yang pada akhirnya menjadi pemicu utama terbengkalainya pemeliharaan Obyek Wisata Ronggojalu.

b. Sumber Daya

Variabel kedua dalam teori Edwards III adalah sumber daya, yang mencakup sumber daya manusia (SDM), anggaran, wewenang,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

serta sarana dan prasarana pendukung.[79] Ketersediaan sumber daya yang memadai merupakan prasyarat mutlak bagi keberhasilan sebuah kebijakan, secanggih apapun norma hukum yang menaunginya.

Temuan di lapangan mengonfirmasi bahwa implementasi kebijakan di Obyek Wisata Ronggojalu terhambat oleh keterbatasan Variabel Sumber Daya, yang secara teoritis mencakup fasilitas, anggaran, dan kapasitas manusia.

Pertama, dari aspek Fasilitas dan Kewenangan Anggaran, terjadi krisis otoritas sumber daya. Kondisi sarana fisik penunjang seperti kamar mandi, gazebo, dan pagar saat ini dalam keadaan kurang baik. Namun, Pemerintah Desa Banjarsawah tidak dapat melakukan intervensi perbaikan secara langsung menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Hal ini disebabkan oleh ambiguitas kewenangan, di mana aset fasilitas tersebut secara teknis dan administratif masih berstatus milik Dinas Pariwisata. Tumpang tindih kewenangan atas fasilitas ini memunculkan fenomena *bystander effect* dalam birokrasi, di mana aset dibiarkan mengalami degradasi tanpa penanganan yang nyata.[80]

Kedua, dari aspek Sumber Daya Manusia (SDM), pemenuhan kuantitas personel melalui pelibatan BUMDes tidak berbanding lurus dengan pemenuhan kualitas kompetensi. Para pengelola Obyek Wisata

[79] Dian Kusuma Dewi, *Kebijakan Publik: Proses, Implementasi dan Evaluasi* (Samudra Biru, 2022), 120.

[80] Observasi di Wisata Ronggojalu, Desa Banjarsawah, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, 12 November 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Ronggojalu di tingkat desa tidak memiliki kualifikasi dan pelatihan spesifik di bidang manajemen kepariwisataan modern. Pengelolaan yang masih bersifat konvensional tanpa penguasaan standar pelayanan prima atau mitigasi lingkungan ini berbenturan langsung dengan amanat Pasal 6 huruf d Perda Nomor 4 Tahun 2020, yang menuntut adanya tata kelola kelembagaan kepariwisataan yang profesional, efektif, dan efisien.

Ketiga, dari aspek kewenangan, terdapat ambiguitas yang nyata mengenai status kepemilikan dan tanggung jawab pengelolaan aset-aset wisata yang telah dibangun. Kepala Desa menegaskan bahwa fasilitas seperti kolam, toilet, dan tempat peristirahatan secara teknis masih merupakan aset milik Dinas Pariwisata meskipun berada di wilayah administratif Desa Banjarsawah. Kondisi tumpang tindih kewenangan ini memunculkan fenomena *bystander effect* dalam birokrasi, di mana masing-masing pihak menunggu pihak lain untuk mengambil tindakan pemeliharaan, sehingga fasilitas terus mengalami degradasi tanpa penanganan yang nyata.

c. Disposisi

Disposisi dalam kerangka Edwards III mengacu pada kecenderungan, komitmen, dan integritas para pelaksana kebijakan terhadap tujuan regulasi yang telah ditetapkan. Apabila para implementor memiliki komitmen yang kuat dan selaras dengan kehendak pembuat kebijakan, maka implementasi berpeluang besar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

untuk berhasil. Sebaliknya, disposisi yang lemah atau ambivalen akan menjadi penghambat struktural yang serius.

Penelitian ini menemukan bahwa dalam fase sebelum intervensi BUMDes, Pemerintah Desa Banjarsawah cenderung bersikap pasif dan menganggap bahwa tanggung jawab pengelolaan Obyek Wisata Ronggojalu sepenuhnya berada di tangan Dinas Pariwisata Kabupaten Probolinggo. Sikap pasif ini mencerminkan lemahnya *political will* untuk menjadikan pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi warga. Pada gilirannya, hal ini merupakan bentuk kegagalan pemenuhan konsep *social welfare state* di tingkat basis desa sebagaimana dicita-citakan dalam konsiderans Perda Nomor 4 Tahun 2020 dan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.[81]

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya perubahan disposisi yang positif pasca-musyawarah antara Pemerintah Desa dengan Dinas Pariwisata. Keputusan untuk mengalihkan pengelolaan kepada BUMDes Banjarsawah mencerminkan munculnya komitmen baru dari aparat desa untuk berperan aktif dalam pengembangan wisata lokal. Inovasi berupa pengadaan perahu kaca dan perahu karet, serta strategi promosi melalui media sosial, merupakan bukti nyata dari perubahan orientasi disposisi tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[81] Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Kesejahteraan dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 154.

d. Birokrasi

Struktur birokrasi yang efektif menurut Edwards III dicirikan oleh tersedianya Prosedur Operasional Standar (SOP) yang jelas serta koordinasi yang solid antar-instansi pelaksana guna menghindari fragmentasi yang berlebihan. SOP berfungsi sebagai panduan teknis yang memastikan keseragaman dan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan, sementara koordinasi lintas sektor menjamin tidak adanya tumpang tindih atau kekosongan kewenangan.

Ditinjau dari siyasah tanfidziyah, implementasi Pasal 6 huruf d Perda Nomor 4 Tahun 2020 pada pengelolaan Obyek Wisata Ronggojalu belum menunaikan fungsi tanfidz secara optimal. Prinsip akuntabilitas, keadilan, transparansi, serta efisiensi dan efektivitas belum terpenuhi, terutama karena pembagian amanah dan kewenangan antara Disparpora dan Pemerintah Desa belum jelas dan belum ada Peraturan Desa maupun SOP. Prinsip kemaslahatan mulai terwujud melalui inisiatif BUMDes, sehingga fungsi tanfidz sudah bergerak tetapi belum tuntas. Penataan kewenangan melalui pelimpahan aset yang tertulis dan penetapan Peraturan Desa menjadi kunci agar amanah pelaksanaan Perda dapat ditunaikan dan kemaslahatan warga terwujud secara berkelanjutan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Tata Kelola Obyek Wisata Ronggojalu Berdasarkan Pasal 6 huruf d Perda Kabupaten Probolinggo Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2019-2034

a. Faktor Pendukung

Pertama, Potensi Alam (*Natural Assets*) yang Unggul. Obyek Wisata Ronggojalu memiliki modal alam yang luar biasa berupa mata air alami dengan kejernihan tinggi yang mampu memperlihatkan dasar danau secara kasat mata, debit air yang stabil sepanjang tahun, serta ekosistem riparian yang asri dengan pepohonan rindang di sekelilingnya. Keunikan ini menempatkan Ronggojalu dalam kategori *natural heritage attraction* yang memiliki nilai komparatif tinggi dibandingkan destinasi buatan. Dalam perspektif Rahmi, potensi sumber daya alam yang autentik merupakan modal dasar pembangunan pariwisata yang apabila dikelola dengan prinsip kearifan lokal dapat menciptakan daya tarik wisata yang berkelanjutan dan bernilai tinggi.[82]

Kedua, Inovasi Fasilitas Wisata oleh BUMDes. Langkah strategis Pemerintah Desa Banjarsawah melalui BUMDes dalam menghadirkan perahu kaca dan perahu karet merupakan inovasi wisata yang tepat sasaran. Perahu kaca secara khusus berhasil mengeksploitasi keunggulan kompetitif Ronggojalu, yakni kejernihan

[82] Siti Atika Rahmi, "Pembangunan Pariwisata Dalam Perspektif Kearifan Lokal" 6, no. 1 (2016): 79.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

airnya, sehingga wisatawan dapat menikmati keindahan dasar danau tanpa harus menyelam. Inovasi semacam ini sejalan dengan prinsip pengembangan produk dalam pembangunan kepariwisataan yang menekankan pentingnya menciptakan pengalaman unik yang memiliki ciri khas tersendiri dan mampu menarik minat kunjungan wisatawan.[83]

Ketiga, Pemanfaatan Platform Digital untuk Promosi. Upaya promosi melalui media sosial yang dilakukan oleh pengelola Obyek Wisata Ronggojalu merupakan langkah adaptif yang selaras dengan perkembangan industri pariwisata di era digital. Unggahan mengenai perahu kaca dan keindahan alam Ronggojalu terbukti memancing antusiasme publik dan membuka pasar wisatawan baru yang sebelumnya tidak mengetahui keberadaan destinasi ini. Hal ini relevan dengan amanat Pasal 6 huruf b Perda Nomor 4 Tahun 2020 yang menekankan pentingnya mengkomunikasikan destinasi pariwisata daerah menggunakan media komunikasi pemasaran secara efektif, inovatif, dan efisien.

Keempat, Dukungan dan Partisipasi Masyarakat Lokal. Kesadaran masyarakat sekitar Desa Banjarsawah untuk mendukung perkembangan destinasi pariwisata merupakan modal sosial yang sangat berharga. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat ekonomi melalui aktivitas berdagang di sekitar obyek wisata, tetapi juga sebagai penjaga kearifan lokal yang secara aktif

[83] Angga Wijaya et al., "Strategi Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan Di Indonesia," Jurnal Kajian Ruang, 2022, 24. https://shorturl.at/s7SnW.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

mendukung kebijakan pelestarian ekosistem yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa. [84]Partisipasi masyarakat ini merupakan salah satu prinsip dasar dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan yang menekankan pentingnya keterlibatan *stakeholder* lokal dalam setiap tahapan pengembangan destinasi.

b. Faktor Penghambat

Di sisi lain, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah faktor penghambat yang memperlambat optimal-nya implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2020 di Obyek Wisata Ronggojalu, sebagai berikut:

Pertama, tumpang tindih kewenangan antara Disparpora dan Pemerintah Desa. Ketiadaan kejelasan status dan pelimpahan pengelolaan aset menyebabkan kekosongan tata kelola yang berdampak langsung pada terbengkalainya pemeliharaan sarana dan prasarana. Kondisi ini merupakan konsekuensi dari belum optimalnya prinsip desentralisasi pada pariwisata berbasis desa, ketika kewenangan yang seharusnya dilimpahkan kepada desa masih mengambang dalam ketidakpastian birokrasi.

Kedua, belum adanya Peraturan Desa. Tanpa Perdes, pengelolaan Ronggojalu berjalan tanpa SOP dan arah perencanaan strategis yang terukur, sehingga pembagian tanggung jawab, pengelolaan retribusi, serta mekanisme pelaporan tidak memiliki dasar

[84] Angga Wijaya et al., "Strategi Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan Di Indonesia," Jurnal Kajian Ruang, 2022, 29. https://shorturl.at/s7SnW.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

hukum.[85] Kesepakatan bersama Camat, Polsek, dan Koramil tentang larangan merusak ekosistem air dapat menjadi cikal bakal materi Perdes apabila dibahas bersama BPD dan ditetapkan secara formal.

Adapun dampak pandemi Covid-19 serta keterpencilan dan kerusakan jalan merupakan kondisi kontekstual yang memperberat. Keduanya melemahkan pendapatan dan intensitas pengawasan, tetapi tidak menjelaskan mengapa fasilitas tetap tidak terpelihara setelah akses jalan membaik. Penjelasan yang lebih mendasar adalah ketidakjelasan wewenang dan ketiadaan regulasi desa. Dalam perspektif teori Edwards III, kondisi pandemi ini secara serentak melemahkan seluruh variabel implementasi, mulai dari sumber daya, disposisi, hingga koordinasi birokrasi, yang pada akhirnya menjadi pemicu utama degradasi fasilitas dan terbengkalainya Obyek Wisata Ronggojalu.

3. Efektivitas Tata Kelola Obyek Wisata Ronggojalu Untuk Mewujudkan Destinasi Pariwisata Daerah

Data wawancara pada fokus ketiga menunjukkan upaya yang berjalan bersamaan. Pertama adalah memperjuangkan pelimpahan pengelolaan aset fasilitas (kolam, toilet, dan tempat peristirahatan) dari Dinas Pariwisata kepada desa. Menurut Kepala Desa dan Sekretaris Desa, prosesnya masih tahap pengajuan dan belum ada kejelasan tertulis. Kedua adalah merangkul Camat, Polsek, Koramil, dan masyarakat untuk

[85] Basuki Kurniawan, *Logika Dan Penalaran Pukum* (Bondowoso: Penerbit Licensi, 2021). 113

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

menegakkan larangan menyetrum, menjaring, dan menembak ikan di kawasan Ronggojalu. Aktivitas memancing tetap diperbolehkan karena mempertimbangkan kearifan lokal.

Merangkul Camat bertujuan menaikkan larangan merusak ekosistem air dari kebijakan internal desa menjadi kesepakatan di tingkat wilayah. Camat memegang fungsi koordinasi penerapan dan penegakan Perda, ketenteraman ketertiban umum, dan pembinaan desa. Dalam kerangka Edwards III, langkah ini menjawab variabel komunikasi, karena informasi dan kesepakatan disalurkan secara seragam kepada semua instansi di wilayah. Langkah ini juga menjawab variabel struktur birokrasi, karena koordinasi lintas instansi diperlukan agar pelaksana yang terfragmentasi tidak bekerja sendiri-sendiri. Sekretaris Desa menyebut hasilnya dituangkan dalam keputusan yang disepakati bersama.

Merangkul Polsek bertujuan menghadirkan daya paksa hukum. Desa dapat menetapkan kesepakatan dan membina warga, tetapi tidak berwenang menindak pidana. Penyetruman ikan sendiri sudah dilarang oleh hukum nasional di bidang perikanan, sedangkan Polri memiliki tugas memelihara keamanan dan menegakkan hukum. Dengan melibatkan Polsek, larangan di Ronggojalu memperoleh sandaran hukum yang lebih kuat daripada sekadar imbauan desa. Dalam teori Edwards III, hal ini sejalan dengan variabel sumber daya, karena wewenang termasuk sumber daya implementasi: pelaksana harus memiliki otoritas untuk menjalankan kebijakan. Hal ini juga sejalan dengan variabel struktur birokrasi, yaitu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pembagian peran yang jelas antara desa (membina dan mengawasi) dan Polsek (menegakkan).

Merangkul Koramil bertujuan menghadirkan pembinaan teritorial dan pengawasan lapangan melalui aparat kewilayahan yang dekat dengan desa, sekaligus memperkuat wibawa kesepakatan. TNI memiliki dasar membantu tugas pemerintahan di daerah. Peran Koramil bersifat pendukung dan penangkal, bukan penegak hukum utama. Dalam teori Edwards III, langkah ini sejalan dengan variabel sumber daya, yaitu tambahan personel pengawas yang tidak dimiliki desa, dan variabel disposisi, yaitu kesamaan komitmen lintas aparat terhadap tujuan pelestarian.

Melibatkan masyarakat bertujuan membangun kepatuhan sukarela. Sasaran kebijakan sekaligus menjadi pengawas sosial yang berada di lokasi setiap hari. Tujuan lainnya adalah menjaga penerimaan sosial dengan tetap mengizinkan memancing demi kearifan lokal. Kebijakan yang menutup seluruh aktivitas warga akan memicu penolakan, sedangkan pembatasan selektif menjaga mata pencaharian. Dalam teori Edwards III, hal ini sejalan dengan variabel komunikasi, karena kelompok sasaran harus mengetahui dan memahami kebijakan, dan variabel disposisi, karena keberhasilan bergantung pada penerimaan pelaksana dan sasaran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan terhadap pengelolaan Obyek Wisata Ronggojalu di Desa Banjarsawah. Terdapat kesenjangan antara norma tertulis dan fakta di lapangan, pengelola belum terlatih, informasi tentang Perda belum tersosialisasi, wewenang atas aset fasilitas belum jelas, dan fasilitas berada dalam kondisi kurang baik. Ditinjau dari siyasah tanfidziyah, fungsi *tanfidz* belum tertunaikan penuh, meskipun mulai bergerak melalui peran BUMDes.
2. Faktor pendukung meliputi potensi alam, inovasi fasilitas oleh BUMDes, promosi melalui media sosial, dan dukungan masyarakat. Faktor penghambat adalah tumpang tindih kewenangan antara Disparpora dan Pemerintah Desa serta belum adanya Peraturan Desa. Dampak pandemi Covid-19 dan aksesibilitas lokasi menjadi kondisi kontekstual yang memperberat.
3. Pemerintah Kabupaten telah menyediakan fasilitas, tetapi pemeliharaan, sosialisasi, dan pendampingan belum berjalan. Pemerintah Desa melalui BUMDes mulai menggerakkan ekonomi warga, tetapi hasilnya masih terbatas. Pemerintah desa bersama Camat, Polsek, Koramil, dan masyarakat menegakkan larangan menyetrum, menjaring, dan menembak ikan, dan langkah ini efektif menjaga kelestarian kawasan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Probolinggo: segera menuntaskan kejelasan pelimpahan pengelolaan aset wisata kepada desa, serta menyelenggarakan sosialisasi dan pendampingan Perda secara berkala.
2. Bagi Pemerintah Desa Banjarsawah dan BUMDes: menyusun Peraturan Desa pengelolaan Obyek Wisata Ronggojalu bersama BPD, menyusun SOP tertulis, dan meningkatkan kompetensi pengelola melalui pelatihan.
3. Bagi masyarakat dan peneliti selanjutnya: masyarakat melanjutkan partisipasi dalam menjaga kelestarian kawasan, sedangkan peneliti selanjutnya diharapkan mengukur dampak ekonomi secara lebih terperinci.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Wahib. *Hukum Islam Kontenporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Adnan, Indra Muchlis. *Perkembangan Hukum Otonomi Daerah Di Indonesia*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2016.

Agustini, and Et Al. *Metode Penelitian Kualitatif*. Medan: PT. Mifandi Mandiri Digital, 2023.

Amin, Fakhry, Riana Susmayanti, Femmy Silaswaty Faried, Muhammad Aziz Zaelani, Asri Agustiwi, Deni Yusup Permana, Dika Yudanto, Mohamad Hidayat Muhtar, Adwi Mulyana Hadi, and Ibnu Sam Widodo. *Ilmu Perundang-Undangan*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Negara Kesejahteraan Dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Dzajuli. *Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Bandung: Prenada Media, 2003.

Edwards, George C. *Implementing Public Policy*. Washington: Washington, D.C. : Congressional Quarterly Press, 1980.

Gelgel, I Putu. *Hukum Kepariwisataan Dan Kearifan Lokal*. Edited by Ni Luh Gede Hadriani. Denpasar: UNHI Press, 2021.

Hakim, Jumhur, Luh Putu Citrawati, Ni Luh, Gede Sri, Bagus Putu, Wahyu Nirmala, Ni Putu Ariningsih, and Ida Ayu Sumawidari. *Pariwisata Berkelanjutan Konsep Dan Implementasi*. Purbalingga: Eurika Media Aksara, 2025.

Kasmad, Rulinawaty. *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Kedai Aksara, 2018.

Kurniawan, Basuki. *Logika Dan Penalaran Pukum*. Bondowoso: Penerbit Licensi, 2021.

Kusuma Dewi, Dian. *KEBIJAKAN PUBLIK: Proses, Implementasi Dan Evaluasi*. Samudra Biru, 2022.

Muktamar, Ahmad, and M Asnawi. *DASAR-DASAR MANAJEMEN*. Padang: Hei Publishing, 2024.

Mustomi, Otom, Rendi Tri Afrianda, and Iwan Kusnawirawan. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024.

Nasution, Evi Syafrida. *Metodologi Penelitian*. Malang: Litnus, 2024.

Noor, Muhammad. *Memahami Desentralisasi Indonesia*. Yogyakarta: Interpena Yogyakarta, 2012.

Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember Press, 2025.

Pranomo, Joko. *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press, 2020.

R.I., Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2023.

Syafliansah. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Skripsi

Akbar, Fitriadi. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2017 Dalam Meningkatkan Pengelolaan Pariwisata (Wisata Air Terjun Sambabo Di Desa Ulu Mambi, Kecamtan Bambang)." Universitas Sulawesi Barat, 2024.

Faruqi, Ahmad Faisol Al. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bondowoso (Studi Kasus Wisata Batu Soon Dan Puncak Megasari)." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Miliania, Neng Fitra. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Dalam Melestarikan Dan Mengembangkan Ekowisata Pantai Gumuk Kantong Banyuwangi." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Nursyahbandi. "Implementasi Kebijakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Subaawa Provinsi Nusa Tenggara Barat." Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Primayudha, Farros Naufal. "Implementasi Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Pada Objek Wisata Telaga Sarangan Kabupaten Magetan." Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023.

Jurnal

Damayanti, Rima Ayu, Ardiana Yuli Puspitasari, Universitas Islam, Sultan Agung, Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, and Kota Semarang. "Kajian Potensi Daya Tarik Wisata Heritage Di Indonesia." *Jurnal Kajian Ruang* 4 (2024).

Fanani, Abdul Fatah, Wahyu Astutik, and Dodik Wahyono. "Analisis Undang-Undang Desa." *Jurnal Dialektika*, 2019.

Rahmi, Siti Atika. "Pembangunan Pariwisata Dalam Perspektif Kearifan Lokal" 6, no. 1 (2016).

Telaumbanua, Dalinama. "Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota." *Jurnal Education and Development* 4 (2018).

Wijaya, Angga, Holman Fasa, Mahardhika Berliandaldo, and Ari Prasetio. "Strategi Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan Di Indonesia." *Jurnal Kajian Ruang*, 2022.

Peraturan Perundang-undangan

Pemerintah Republik. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2034 (2020).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (2009).

Media Massa

"Kabupaten Probolinggo," n.d. https://probolinggokab.go.id/.

Kamus dan Sumber Referensi Non-Buku

PT Dalfindo Cipta Karya. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Aplikasi KBBI

Offline, 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Lampiran 1. Pernyataan Keaslian Tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aditya Gilang Kharisma

NIM : 224102030005

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Terhadap Pengelolaan Obyek Wisata Ronggojalu Di Desa Banjarsawah Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo"** adalah benar benar karya asli saya kecuali kutipan kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat penyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 30 September 2026

Yang Menyatakan



Aditya Gilang Kharisma

NIM: 224102030005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 2. *Daftar Pertanyaan Penelitian*

DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN

1. Bagaimana Implementasi Tata Kelola Obyek Wisata Ronggojalu Berdasarkan Pasal 6 huruf d Perda Kabupaten Probolinggo Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2019-2034?
2. Sejauh mana kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa dalam mengelola obyek wisata Ronggojalu agar tidak terjadi tumpang tindih aturan?
3. Apa yang menjadi pendorong utama sehingga pengelolaan wisata ini masih berjalan hingga saat ini?
4. Upaya apa yang telah dilakukan untuk memastikan bahwa aktivitas wisata di sini tidak merusak kemurnian objek wisata Ronggojalu?
5. Melalui media apa mendapatkan informasi mengenai Ronggojalu, dan sejauh mana informasi tersebut sesuai dengan realita yang ditemukan di lokasi?
6. Hal apa saja yang mendesak untuk diperbaiki agar Ronggojalu dapat bersaing dengan destinasi wisata lainnya di Probolinggo?
7. Bagaimana perubahan kondisi yang dirasakan sejak adanya upaya pengembangan wisata ini?
8. Sejauh mana keberadaan wisata Ronggojalu ini dirasakan memberikan keuntungan bagi warga di sekitar Ronggojalu?
9. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Implementasi Tata Kelola Obyek Wisata Ronggojalu Berdasarkan Pasal 6 huruf d Perda Kabupaten Probolinggo Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2019-2034?
10. Bagaimana Efektivitas Tata Kelola Obyek Wisata Ronggojalu Untuk Mewujudkan Destinasi Pariwisata Daerah?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 3. Jurnal Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan Penelitian	Nama Informan	Hari dan Tanggal	Tanda Tangan
1.	Penyerahan Surat Izin Penelitian	Mahmud	Senin, 11 Mei 2026	
2.	Wawancara dengan Kepala Desa Banjarsawah	Rendy Mamang Amad Wahyudi	Selasa, 12 Mei 2026	
3.	Wawancara dengan Sekretaris Desa Banjarsawah	Mahmud	Selasa, 12 Mei 2026	
4.	Wawancara dengan Pengelola Objek Wisata Ronggojalu	Kamari	Selasa, 12 Mei 2026	
5.	Wawancara dengan Pengunjung atau Wisatawan di Objek Wisata Ronggojalu	Agung	Rabu, 13 Mei 2026	
6.	Wawancara dengan Masyarakat Sekitar Objek Wisata Ronggojalu	Sucipto	Rabu, 13 Mei 2026	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Lampiran 4. Surat Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-1023/Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/5/2025 12 Mei 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Desa Banjarsawah
Di Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	:	Aditya Gilang Kharisma
NIM	:	224102030005
Semester	:	VIII / Delapan
Prodi	:	Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	:	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Terhadap Pengelolaan Obyek Wisata Ronggojalu Di Desa Banjarsawah Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 5. Surat Selesai Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DESA BANJARSAWAH
KECAMATAN TEGALSIWALAN
PERUM KERTAS LECES INDAH NO. 09 BANJARSAWAH 67274

Nomor : **470 / 172 / 426.420.08 / 2026**
Lampiran : -
Hal : **Surat Ketarangan Selesai Penelitian**

Kepada Yth.
Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember
Fakultas Syariah
Di –
JEMBER

Berdasarkan surat saudara :
Nomor : 470 / 172 / 426.420.08 / 2026
Perihal : Penelitian Penyusunan Skripsi
Tanggal : 13 Mei 2026

Pemerintah Desa Banjarsawah, menerangkan bahwa kegiatan penelitian yang dilakukan di Desa Banjarsawah untuk penelitian dalam penyusunan skripsi dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Terhadap Pengelolaan Obyek Wisata Ronggojalu Di Desa Banjarsawah Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo." telah selesai atas nama :

Nama : ADITYA GILANG KHARISMA
NIM : 224102030005
Universitas : UIN KHAS Jember
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Demilkian surat keterangan ini dibuat dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarsawah, 13 Mei 2026

Kepala Desa Banjarsawah

R.M. AMAD WAHYUDI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 6. *Dokumentasi Penelitian*



Gambar 1: Wawancara dengan Kepala Desa Banjarsawah



Gambar 2: Wawancara dengan Sekretaris Desa Banjarsawah



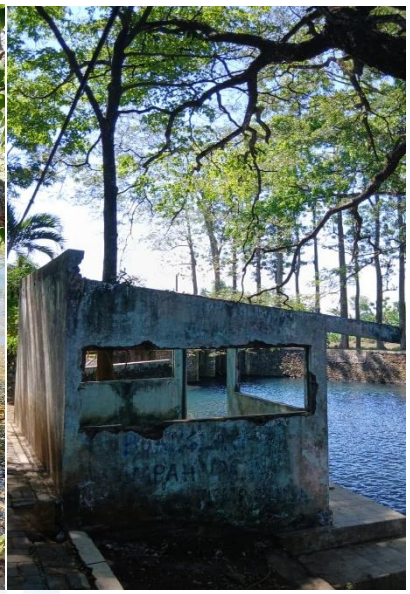
Gambar 3: Wawancara dengan Pengelola Objek Wisata Ronggojalu



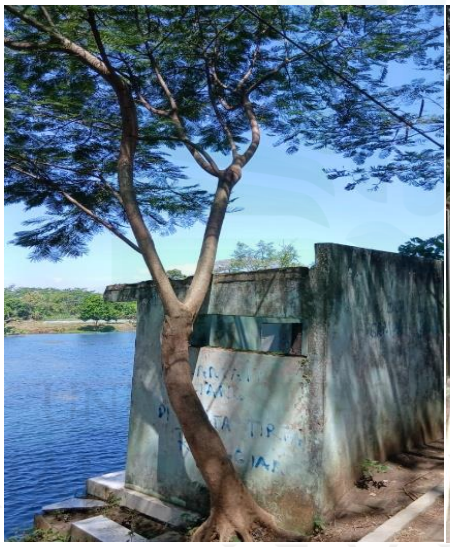
Gambar 4: Wawancara dengan Masyarakat Desa Banjarsawah



Gambar 5: Wawancara dengan Wisatawan di Objek Ronggojalu



Gambar 6: Tempat Istirahat



Gambar 7: Toilet



Gambar 8: Kolam

BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama	:	Aditya Gilang Kharisma
NIM	:	224102030005
Tempat, Tanggal Lahir	:	Probolinggo, 23 Juli 2003
Alamat	:	Desa Sumberkedawung, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
Program Studi	:	Hukum Tata Negara
Fakultas	:	Syari'ah
Nomor HP	:	085967178836
Email	:	gilangditya2307@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Taman Kanak-Kanak Kartini (2008-2010)
2. Sekolah Dasar Negeri 4 Sumberkedawung (2010-2016)
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Leces (2016-2019)
4. Sekolah Menengah Atas Taruna Dra. Zulaeha (2019-2022)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2022-2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R